



P U T U S A N

Nomor : 17/G.TUN/2011/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

YUN ASWIR A.PASE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Muctar Lutfi Nomor 14 CD Makassar; -----
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : -----
M. JAMALUDDIN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara bertempat tinggal di Jalan Gunung Bulusaraung 257/6X Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. MUHALLIS S.Sit, MH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; ----
2. DEWI SARTIKA, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
- 3.SARTIKA JANUARSIH INDAH, SH, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
4. GHUFRON MUNIF, SH, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
5. FATIMAH NADIR, SH, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

Kesemuanya ---



Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. H.FAJAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rappokkaling Raya Nomor 33, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama JAMALUDDIN, SH.; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;-----

3. HJ.RAHMATIA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rappokkaling Raya Nomor 33, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :-----
JAMALUDDIN, SH; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;-----

4. A. BUNTHU MADIKA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Kampung Baru Buntu Buda, Kabupaten Mamasa;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya hukumnya bernama :-----
JAMALUDDIN, SH; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;-----

5.Amos



5. AMOS KASI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No.02 RT/RW : 001/008 Sorong Timur Kota Sorong;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :-----

JAMALUDDIN, SH; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus 08 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 4;-----

- 6.YOHANIS BANGAPADANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Kacang XI Blok 8-1-20 Tanah Abang Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:-----

JAMALUDDIN, SH; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 5;-----

7. YOHANIS MALUNTE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tinggi Lr.55 Nomor 30 H, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :-----

JAMALUDDIN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 6 ;-----

8. RUBEN SESA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo Nomor 2, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :-----

JAMALUDDIN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan

Kerukunan



Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7**;-----

9. MATIUS MISI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN MINASA UPA BLOK AB16/2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :-----
JAMALUDDIN, SH; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8**;-----

10. BERNECE IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira No.31 Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya hukumnya bernama :-----
JAMALUDDIN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 9**;-----

11. DRG, CENCENG ANDI NAKKO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat XII G/1 RT/RW. 003/012, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Barat;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama ;-----
HJ. BASSE A. NAKKO. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Mitra Mas Blok C No. 1 Batangase, RT/RW:-/003, Desa/Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 10**;-----

12. DORKAS TARUK PANINGO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bandang Makassar; -----

Dalam.....



Dalam hal ini diwakili kuasanya hukumnya bernama :-----
JAMALUDDIN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Konsultan hukum, bertempat tinggal di Kompleks
Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H 663 Jalan
Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Makassar, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2011, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI II**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 April 2011 Nomor :17/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN Mks, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 April 2011 Nomor :17/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks, Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 17/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks, Tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 17/G.TUN/2011/PTUN Mks, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 20 Juli 2011, dan tanggal 27 Juli 2011;-----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 17/G.TUN/2011/PTUN Mks ;-----
6. Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;-----
7. Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan keterangan saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 08 April 2011 dibawah Register Nomor : 17/G.TUN/2011/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2011, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Bonda Bin Tanra adalah pemilik sebidang tanah dengan Persil Nomor : 23 DIII Kohir 12 C1 dengan luas $\pm 5,40$ Ha (Lima koma empat puluh hetto are) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Jaya (dahulu Kecamatan Biringkanaya), Kota Makassar ;-----
2. Bahwa tanah dengan Persil Nomor : 23 DIII Kohir 12 C1 dengan luas $\pm 5,40$ Ha tersebut, sebagian luasnya yaitu seluas 40.337 M^2 (empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, tanggal 19 April 1995, Surat Ukur Nomor : 95, tanggal 6 Januari 1995 ke atas nama ahli waris Bonda Bin

Tanra.....



Tanra yaitu : H. Liong Daeng Talli Bin Bonda, Abd. Razak Lallo Bin Bonda, Hj. Hasna Binti Bonda, Syaiful Syam Bin Bonda ; -----

3. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea tanggal 19 April 1995, Surat Ukur Nomor : 95 tanggal 6 Januari 1995, luas 40.337 M² atas nama H. Liong Daeng. Talli Bin Bonda, dkk, sekarang telah dipecah menjadi :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21123/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 1003 tanggal 30 Desember 1999, luas 8.200 M² atas nama YUN ASWIR A.PASE (Penggugat); -----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H.LIONG DAENG. TALLI BIN H. BONDA, dkk; -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20125/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 00861 tanggal 22 Maret 1999, luas 6.397 M² atas nama H.LIONG DAENG. TALLI BIN H. BONDA, dkk; -----

Dari ketiga sertipikat tersebut, salah satunya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H.LIONG DAENG. TALLI BIN H. BONDA, dkk telah dialihkan kepada Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 162/2003 tanggal 09 April 2003 dihadapan Hendrik Jaury, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar ; -----

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1999, luas 25.740 M² atas nama H.LIONG DAENG. TALLI BIN H. BONDA, dkk tanah tersebut berbatasan dengan :-----

- Sebelah Utara : Tanah kosong;-----
- Sebelah Timur : SHM No. 20123/Tamalanrea (Penggugat);-----
- Sebelah Selatan : Saluran air;-----
- Sebelah Barat : Rencana jalan lingkar;-----

5. Bahwa sejak beralihnya kepada Penggugat pada tanggal 19 April 2003 sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah dialihkan/dijual ataupun dipindah tangankan kepada orang lain;-----

6. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 25 Januari 2011, perihal permohonan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan diterima langsung oleh Pegawai/Staf Tergugat yang bernama Nuraeni pada hari itu juga tanggal 25 Januari 2011, yang kemudian surat Penggugat tersebut ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) pada tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 546/300.7-73.71/III/2011,

Perihal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea yang ditujukan kepada YUN ASWIR A.PASE (Penggugat) yang isinya menjelaskan mengenai pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea atas nama H.LIONG DAENG. TALLI BIN H. BONDA, cs, sehingga terbitlah sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa sebagaimana data-data dari Tergugat, yaitu : -----

- 1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
- 2.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea atas nama Yohanis Sande;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea atas nama Senga;-----
- 7.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea atas nama Yohanis Bangapadang;-----
- 8.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea atas nama Marthen Misi;-----
- 9.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea atas nama Drs..A. Buntu Madika;-----
- 10.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea atas nama Dra. Yohana Pasila;-
- 11.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea atas nama Simon satu Tangketali;-----
- 12.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea atas nama Martha Diung;-----
- 13.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea atas nama Ruben Sesa;-----
- 14.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea atas nama Yohanis Makente;-----
- 15.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
- 16.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea atas nama Orpa Sapang Allo;-----
- 17.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
- 18.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea atas nama H.Abd. Azis Dg. Tiro;-----
- 19.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko;---
- 20.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea atas nama Mangala Allo;-----
- 21.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
- 22.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea atas nama Dorkas Taruk Panongo;-----
- 23.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea atas nama Syamsir Mattadjung;-----
- 24.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea atas nama Dr. Mansyur Ahmad;-----
- 25.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea atas nama Weldin Paerbo;-----
- 26.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea atas nama Valviju Tammoe;-----
- 27.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea atas nama Herlina Senga;-----
- 28.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
- 29.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea atas nama Drs. Masnyur;-----
- 30.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea atas nama Y. Tandi Paseru;-----

312.Sertipikat.....



31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea atas nama Ny. H. Hadiah;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea atas nama Amos Kasi;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama P.A.Parinding;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/Tamalanrea atas nama Sri Bunga Ratte Allo;-----

Sedangkan lokasi tanah ke-35 (tiga puluh lima) sertipikat hak milik pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea terletak jauh dari lokasi tanah milik Penggugat, sehingga penempatan sertipikat-sertipikat tersebut salah, maka penerbitannya tidak sah dan harus dibatalkan;-----

7. Bahwa sejak adanya surat balasan/tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) pada tanggal 15 Maret 2011, maka sejak itulah Penggugat baru mengetahui kalau di atas tanah miliknya telah terbit sertipikat-sertipikat hak milik pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea oleh Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa bagi pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara Kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut “ maka secara hukum gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ini cukup beralasan hukum dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu baru 30 (tiga puluh) hari, sehingga masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

8. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya penerbitan ke-35 (tiga puluh lima) sertipikat objek sengketa tersebut kepada Ny. Bernece Ibrahim, dkk berikut induk sertipikat ke-35 objek sengketa tersebut oleh pihak Tergugat di atas tanah milik Penggugat, karena tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah hasil jual beli antara H. Liong Daeng. Talli Bin Bonda, cs kepada Penggugat yang asalnya yaitu berasal dari tanah Persil Nomor 23 DII Kohir 12 C atas nama Bonda Bin Tanra, sehingga dengan demikian Penggugat meyakini bahwa ke-35 sertipikat objek sengketa berikut induknya adalah salah penempatan lokasi atau salah lokasi;-----
9. Bahwa dengan adanya salah satu penempatan lokasi atas ke-35 sertipikat objek sengketa berikut induknya tersebut maka dari itu proses penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena pihak Tergugat tidak memperhatikan riwayat tanah/data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan oleh pihak pemohon sertipikat tersebut,

Maka.....



maka tindakan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana sertifikat objek sengketa tersebut mengandung cacat hukum administrasi, sehingga melanggar Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Ketelitian, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dan sebagai dasar dan alasan dalil Penggugat tersebut diatas dapat dibuktikan dengan berdasarkan data fisik dan data yuridis (mohon diadakan pemeriksaan setempat/lokasi);-----

Bahwa selain dari pada itu dengan adanya salah penempatan atau salah lokasi atas ke-35 sertifikat objek sengketa berikut induknya tersebut, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan atau tidak sah dan mencabut ke-35 (tiga puluh lima) sertifikat objek sengketa tersebut dari buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; ---

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan hormat kami kuasa hukum Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berupa ; -----
 - 1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
 - 2.Sertipikat Hak milik Nomor : 2463/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea atas nama Yohanis Sande;-----
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea atas nama Senga;-----
 - 7.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea atas nama Yohanis Bangapadang;-----
 - 8.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea atas nama Marthen Misi;-----
 - 9.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea atas nama Drs..A. Buntu Madika;-----
 - 10.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea atas nama Dra. Yohana Pasila;-----
 - 11.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea atas nama Simon satu Tangketali;-----
 - 12.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea atas nama Martha Diung;-----
 - 13.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea atas nama Ruben Sesa;-----
 - 14.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea atas nama Yohanis Makente;-----
 - 15.Sertipikat Hak milik Nomor : 2726/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
 - 16.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea atas nama Orpa Sapang Allo;-----
 - 17.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
 - 18.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea atas nama H.Abd. Azis Dg. Tiro;-----

19.Sertipikat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko;---
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea atas nama Mangala Allo;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea atas nama Dorkas Taruk Panongo;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea atas nama Syamsir Mattadjung;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea atas nama Dr. Mansyur Ahmad;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea atas nama Weldin Paerbo;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea atas nama Valviju Tammoe;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea atas nama Herlina Senga;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
29. Sertipikat Hak milik Nomor : 2740/Tamalanrea atas nama Drs. Masnyur;-----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea atas nama Y. Tandi Paseru;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea atas nama Ny. H. Hadiah;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea atas nama Amos Kasi;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama P.A.Parinding;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/Tamalanrea atas nama Sri Bunga Ratte Allo;---
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 25 Mei 2011) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa ; -----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea atas nama Yohanis Sande;-----
6. Sertipikat Hak milik Nomor : 2717/Tamalanrea atas nama Senga;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea atas nama Yohanis Bangapadang;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea atas nama Marthen Misi;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea atas nama Drs..A. Buntu Madika;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea atas nama Dra. Yohana Pasila;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea atas nama Simon satu Tangketali;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea atas nama Martha Diung;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea atas nama Ruben Sesa;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea atas nama Yohanis Makente;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea atas nama Orpa Sapang Allo;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea atas nama H.Abd. Azis Dg. Tiro;-----

19. Sertipikat.



19. Sertipikat Hak milik Nomor : 2730/Tamalanrea atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko;----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea atas nama Mangala Allo;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea atas nama Dorkas Taruk Panongo;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea atas nama Syamsir Mattadjung;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea atas nama Dr. Mansyur Ahmad;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea atas nama Weldin Paerbo;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea atas nama Valviju Tammoe;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea atas nama Herlina Senga;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea atas nama Drs. Masnyur;-----
30. Sertipikat Hak milik Nomor : 2741/Tamalanrea atas nama Y. Tandj Paseru;-----
31. Sertipikat Hak milik Nomor : 2742/Tamalanrea atas nama Ny. H. Hadiah;-----
32. Sertipikat Hak milik Nomor : 2743/Tamalanrea atas nama Amos Kasi;-----
33. Sertipikat Hak milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama P.A.Parinding;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;----
35. Sertipikat Hak milik Nomor : 2746/Tamalanrea atas nama Sri Bunga Ratte Allo;-----

Dan mencoret dalam buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positum gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat Telah Kadaluarasa (Verjaring) : -----

- 2.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut ; -----

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit sertipikat-sertipikat hak milik objek gugatan in litis, setelah menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 546/300.7-73.71/III/2011 adalah hal yang mengada-ada oleh karena sertipikat a quo lahir sejak tahun 1986, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana gugatan telah lewat waktu dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung

Sejak.....



sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

- 2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan (Kompetensi Absolut) -----

- 3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

- 3.2. Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan dari Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata “ ; -----

- 3.3. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 gugatannya yang pada intinya Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena diketahui dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa kepentingan atas objek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertifikat objektum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “ point de interest point de action “ yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan; jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? dan kapasitasnya apa? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah diuji terlebih dahulu secara keperdataan ; -----

- 3.4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, dimohon agar Hakim in litis menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai berikut :-----

* Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo terbit berdasarkan penggabungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea DAN Sertipikat Hak Milik Nomor : 1992/Tamalanrea, yang kemudian dipisah menjadi 4 bagian dan dipisah lagi menjadi 31 bagian, masing-masing bagian sebagai berikut ; -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea Jaya, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989, Nomor : 772, luas 650 M² atas Drs. Theo Haonoratius Girik Allo, terbit berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/ Tamalanrea, kemudian beralih ke atas nama Ny. Bernece Ibrahim berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 122/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT);-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea, (buku tanah keluar tanggal 5-10-2010) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Nomor : 774, luas 800 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, terbit berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/ Tamalanrea, kemudian beralih ke atas nama Ir. Deka Paranoan beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 139/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT), kemudian referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22794/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02067/2010 tanggal 03-09-2010 dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 133/2010 tanggal 03-09-2010 yang dibuat oleh A. Somba Tonapa, SH beralih kepada Redy Allo Padang;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-05-1989 Nomor : 775, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, terbit berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 2037/ Tamalanrea, kemudian beralih ke atas nama Andriana Padidi tanggal 4-9-197

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 136/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT), kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22796/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02069/2010 tanggal 03-09-2010 dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 130/2010 tanggal 05-08-2010 yang dibuat oleh A. Somba Tonapa, SH beralih ke atas nama Haji Fajar;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4794, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 128/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke atas nama Yohanis Saude (cat. overlap dengan M. 2014/ Tamalanrea);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4795, luas 220 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 365/X/1987 (PPAT) oleh Tulus Partosudiri, SH (PPAT) ke atas nama Senga;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4795, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-05-1987 Nomor : 134/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke atas nama Yohanis Bangapadang;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4797, luas 550 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 135/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Marthen Misi;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4798, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9-01-1993 Nomor : 10/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke A. Buntu Madika;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4799, luas 230 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9-01-1993 Nomor : 11/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih Dra. Yohana Pasila;-----

11. Sertipikat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 27221/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4800, luas 1.200 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 137/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Simon Satu Tangkeau;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4801, luas 305 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan akta jual beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 136/X/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Martha Diung;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 48021, luas 306 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 144/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Ruben Sesa;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4803, luas 309 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-01-1993 Nomor : 06/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Yohanis Makente;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4804, luas 200 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 138/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Dira Meda kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22059/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02259/2007 tanggal 28-11-2007 dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-11-2007 Nomor : 101/AJB/XI/2007, oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke Redy Allo Padang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4805, luas 451 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-01-1993 Nomor : 05/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Orpa Sapang Allo;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 1.215 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 125/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Samuel Rante Barrang, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22058/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02258/2007 tanggal 28-11-2007 kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-11-2007 Nomor : 102/AJB/XI/2007, oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke atas nama Natalies Nikolas Girik Allo, SE, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02-07-2010 Nomor : 109/2010 oleh A.Somba Tonapa ke Ny. Hj. Rahmatia
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 468 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 nomor : 121/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Maria Allo Padang, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20005/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 10205/2007 tanggal 28-12-198 Nomor : 10205, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-01-1998 Nomor : 15/BK/PPAT-B/I/1998 oleh H. Azis Ramallang beralih ke H. Abd. Asis Daeng Tiro; -----
 19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 362/X/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Elisabeth Tandungan, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20451/Tamalanrea Nomor : 00610, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16-06-2006 Nomor : 27/VI/2006 oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke Drg. Cenceng Andi Nakko; -----
 20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 5386, luas 365 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 127/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Mangala Allo;-----
 21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 305 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 129/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Edy Daniel Tondok, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22855/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 25-11-2010 Nomor : 02094, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05-08-

2010.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 Nomor : 132/2010 oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke Haji Fajar; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5386, luas 415 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 130/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Dorkas Taruk Panongo;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 5389, luas 341 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 142/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Syamsir Matadjang;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5390, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 131V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Ny. Magdalena A. Bule, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21019/Tamalanrea, Surat Ukur tanggal 08-12-2006 Nomor : 01678, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11-08-2006 Nomor : 1625/594 oleh Drs. Sabri, Msi,beralih ke Dr. Mansyur Ahmad, Km.Msi; -
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5392, luas 325 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 143/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Weldin Poerba;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5393, luas 600 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 123/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Calvijk Tammoe;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5394, luas 225 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-01-1993 Nomor : 09/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Herlina Senga;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5395, luas 750 M² atas nama

Drs.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 364/X/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke St. Zaenab Wellim, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22795/Tamalanrea Surat Ukur tanggal 03-09-2010 Nomor : 02068/2010, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08-09-2010 Nomor : 131/2010 oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT), beralih ke Ny. Hj. Rahmatia; -----

29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5396, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 363/X/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Lewi Lemba Musu, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21020/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 08-12-2006 Nomor : 01679/2006, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11-08-2006 Nomor : 1626/594.4/VIII/2006 oleh Drs. Sabri, Msi beralih ke Dr. Mansyur Akmah, km. Msi; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5397, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 140/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Paseru;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-1-1993 Nomor : 08/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Ny. H. Hadiah;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 141/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Amos Kasi;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama PA.Parinding (buku tanah keluar); -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5401, luas 570 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian

Berdasarkan.....



berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 132/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Ny. Barnece Ibrahim;-----

35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5402, luas 375 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 beralih ke Paulus Kana, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11-10-2007 Nomor : 144/2007 oleh Brilliant ke Sri bunga Ratte Allo;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertipikat-sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya? Lalu apakah Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertipikat in litis dengan menunjukan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara juridische ? ; -----
2. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertanahan oleh karena itu sama tidak melanggar sekali perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan oleh Karen itu sama sekali tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 oleh karena Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat procedural dan sah adanya;-----
3. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian manyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor :10/1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 juncto PMNA/Ka.BPN Nomor : 3/1997;-----
4. Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan 3 tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat-sertipikat in litis bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka besama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

Dalam.....



Dalam Eksepsi :-----

-Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik :-----

* Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, yang kemudian dipisah menjadi 4 bagian dan dipisah lagi menjadi 31 bagian masing-masing sebagai berikut ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea tanggal 4-5-1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989 Nomor : 772, luas 650 M² atas nama Ny. Bernece Ibrahim;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea atas nama Ny. Bernece Ibrahim ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989 Nomor : 774, luas 800 M² (referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22794/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02067/2010 tanggal 03-09-2010 atas nama redi Allo Padang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-05-1989 Nomor : 775, luas 300 M² (direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22796/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02069/2010 tanggal 03-09-2010 atas nama Haji Fajar;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 nomor : 4794, luas 300 M² atas nama Yohanis Saude;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4795, luas 220 M² atas nama Senga;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4795, luas 300 M² atas nama Yohanis Bangapadang;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4797, luas 550 M² atas nama Marthen Misi;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4798, luas 300 M² atas nama A. Buntu Madika;-----

10. Sertipikat.....



10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4799, luas 230 M² atas nama Dra. Yohana Pasila;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4800, luas 1.200 M² atas nama Simon Satu Tangkeau;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4801, luas 305 M² atas nama Martha Diung;-----
13. Sertipikat Hak Milik nomor : 2724/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 48021, luas 306 M² atas nama Ruben Sesa;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4803, luas 309 M² atas nama Yohanis Makente;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4804, luas 200 M² (direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22059/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02259/2007 tanggal 28-11-2007) atas nama Redy Allo Padang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4805, luas 451 M² atas nama Orpa SapangAllo;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 1.215 M²(referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02258/Tamalanrea Jaya, tanggal 28-11-2007) atas nama Ny. Hj. Rahmatia;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 468 M² (referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20005/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 28-12-198 Nomor : 10205) atas nama H. Abd. Asis Daeng Tiro; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M²(referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20451/Tamalanrea Jaya Surat Ukur tanggal 22-6-2006 Nomor : 00610) atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 5386, luas 365 M² atas nama Mangala Allo;-----

21. Sertipikat.....



21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5387, luas 305 M² (referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22855/Tamalanrea Jaya Surat Ukur tanggal 25-11-2011 Nomor : 02094) atas nama Haji Fajar; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5388, luas 415 M² atas nama Dorkas Taruk Panongo;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5389, luas 341 M² atas nama Syamsir Matadjang;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5390, luas 3000 M² (referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21019/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 08-12-2006 Nomor : 01678) atas nama Dr. Mansyur Ahmad, Km.Msi; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5392, luas 325 M² atas nama Weldin Poerba;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5392, luas 325 M² atas nama Calvijk Tammoe;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5394, luas 225 M² atas nama Herlina Senga;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5395, luas 750 M² (Referensi menjadi sertipikat hak milik nomor : 22795/tamalanrea Jaya Surat Ukur tanggal 03-09-2010 Nomor : 02068/2010) atas nama Ny. Hj. Rahmatia; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5396, luas 300 M²(referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21020/Tamalanrea Jaya Surat Ukur tanggal 08-12-2006 Nomor : 01679/2006) atas nama Dr. Mansyur Akmah, Km. Msi; ---
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5397, luas 300 M² atas nama Y.Tandi Paseru;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Ny. H. Hadiah;-----

32.Sertipikat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Amos Kasi;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama PA.Parinding (buku tanah keluar) ; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5401, luas 570 M² atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5402, luas 375 M² atas nama Sri Bunga Ratte Allo;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim senantiasa meminta alamat pemegang sertipikat obyektum litis kepada pihak-pihak, namun pihak-pihak menyatakan tidak mengetahui alamat pemegang sertipikat obyektum litis, dan Majelis Hakim atas inisiatifnya untuk mengefektifkan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memanggil melalui Kantor Kelurahan tempat lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam obyektum litis berada, dan hasilnya ada beberapa pemegang sertipikat yang menyatakan ikut bergabung sebagai pihak dalam sengketa a quo, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 17/G.TUN/2011/PTUN Mks, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 20 Juli 2011, dan tanggal 27 Juli 2011, dan selebihnya tidak ada yang hadir dan menyatakan keikutsertaannya untuk bergabung sebagai pihak dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 dengan ini membantah dan menyatakan tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, terkecuali dalil-dalil yang merupakan pengakuan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 dalam perkara ini ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili :-----

Bahwa menyimak seksama dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi ke-35 objek sengketa (termasuk sertipikat-sertipikat atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea terletak jauh dari lokasi tanah milik Penggugat, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11, gugatan Penggugat tersebut sudah

Menyangkut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut mengenai sengketa kepemilikan tanah, khususnya letak dan batas-batas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1998 luas 25.740 M² tercatat/terdaftar atas nama H. Liong Daeng Talli Bin H.Bonda ,dkk dengan tanah milik Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 sebagaimana yang diuraikan dalam :-----

1. Sertipikat hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea Tahun1989, Gambar Situasi Nomor : 775 tanggal 24-05-1989, luas 300 M² tercatat/terdaftar atas nama Haji Fajar (Tergugat II Intrvensi 1);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5387 tanggal 25-11-1992, luas 305 M² tercatat/terdaftar atas nama Haji Fajar (Tergugat II Intervensi 1); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5383, luas 1.215 M² tercatat/terdaftar atas nama Ny. Hj. Rahmatia (Tergugat II Intervensi 2); -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea Tahun 1993 Gambar Situasi Nomor : 5395 tanggal 25-11-1992, luas 750 M² tercatat/terdaftar atas nama Ny. Hj. Rahmatia (Tergugat II Intervensi 2); -----
5. Sertipikat hak milik nomor : 2744/tamalanrea tahun 1989, Gambar Situasi Nomor 5400 tanggal 25-11-1993 , luas 300 M² tercatat/terdaftar atas nama Ny. Hj. Rahmatia (Tergugat II Intervensi 2);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea Tahun 1989, Gambar Situasi Nomor : 4798 tanggal 31-10-1992 , luas 300 M² tercatat/terdaftar atas nama A. Buntu Madika (Tergugat II Intervensi 3);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5399 tanggal 25-11-1992, luas 600 M² tercatat/terdaftar atas nama Amos Kasi (Tergugat II Intervensi 4);-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4796 tanggal 24-5-1998, luas 300 M² tercatat/terdaftar atas nama Yohanis Bangapadang (Tergugat II Intervensi 5); -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4803 tanggal 31-10-1992, luas 309 M² tercatat/terdaftar atas nama Yohanis Malunte (Tergugat II Intervensi 6);-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 48021 tanggal 31-10-1992, luas 306 M² tercatat/terdaftar atas nama Ruben Sesa (Tergugat II Intervensi 7);-----

11.Sertipikat.....



11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4797 tanggal 31-10-1992, luas 550 M² tercatat/terdaftar atas nama Marthen Misi (Tergugat II Intervensi 8);-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea tahun 1989, Gambar Situasi Nomor : 772 tanggal 24-5-1989, luas 650 M² tercatat/terdaftar atas nama Ny. Bernece Ibrahim (Tergugat II Intervensi 9);-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5401 tanggal 25-11-1992, luas 570 M² tercatat/terdaftar atas nama Ny. Bernece Ibrahim (Tergugat II Intervensi 9);-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea Tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5401 tanggal 25-11-1992, luas 365 M² tercatat/terdaftar atas nama Dorkas Taruk Panongo (Tergugat II Intervensi 11);-----

Yang kesemuanya adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----

Bahwa untuk membuktikan apakah benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang diuraikan dalam sertipikat-sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 yang diterbitkan Tergugat, letaknya jauh dari tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya dengan menunjuk tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea tercatat/terdaftar atas nama H.Liong Talli Bin H. Bonda, dkk adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara;-----
Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 mohon agar Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan Penggugat tersebut;-----

2. Tentang Gugatan Yang Kabur In Casu Tidak Jelas;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur in casu tidak jelas kerana ternyata tidak menyebutkan luas, letak dan batas-batas tanah yang diuraikan sertipikat-sertipikat pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (objek sengketa) dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dipastikan apakah tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H.Liong Daeng Talli Bin Bonda, cs sama dengan luas, letak dan batas dengan tanah yang diuraikan dalam sertipikat-sertipikat pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea atas nama Drs.Theo Honoratius Girik Allo (objek sengketa) ;-----

2.Bahwa.....



2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya pada point 6 yang mengutip surat Tergugat tertanggal 15 Maret 2011 Nomor : 546/300.7-73.71/III/2011 anantara lain menjelaskan mengenai pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H.Liong Daeng Talli Bin Bonda, cs namun pada sisi lain, Penggugat mendalilkan pula bahwa ke-35 sertipikat pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo terletak jauh dari lokasi tanah milik Penggugat, sehingga menurut Penggugat penempatan sertipikat-sertipikat tersebut salah dan menyatakan penerbitannyapun tidak sah dan harus dibatalkan;-----

Menurut hemat Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat memastikan apakah sertipikat-sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang diterbitkan Tergugat overlap atau tidak dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea atas nama H.Liong Daeng Talli Bin Bonda, cs karena pada isi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa sertipikat-sertipikat tersebut jauh dari lokasi tanah milik Penggugat;-----

3. Tentang Gugatan Yang Tidak berdasar Dan Tidak Beralasan Hukum.-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, atas nama H. Liong Daeng Talli Bin Bonda, cs adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H.Liong Daeng Talli Bin Bonda, dkk yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, tanggal 19 April 1995, Surat Ukur Nomor : 95 tanggal 6 Januari 1995 luas 40.337 M² yang semula tercatat/terdaftar atas nama Bonda Bin Tanra kemudian beralih kepada H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, surat ukur nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda, dkk yang diterbitkan Tergugat, terbukti menurut hukum telah menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas-asas Kecermatan dalam penerbitan sertipikat tersebut serta telah nyata berbuat sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor.....



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat sebelumnya telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beserta pecahan – pecahannya termasuk sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 sekali menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil Penggugat yang diemukakan dalam gugatannya tersebut, terkecuali dalil-dalil yang dapat dipandang sebagai pengakuan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 membantah dan menyatakan tidak benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, tanggal 19 April 1995, Surat Ukur Nomor : 95 tanggal 6 Januari 1995, luas 40.337 M² yang semula tercatat/terdaftar atas nama Bonda Bin Tanra kemudian beralih kepada H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda, Abd. Rasak Lallo Bi. H. Bonda, H. Hasna Binti H. Bonda dan Syaiful Syam Bin. H. Bonda yang diterbitkan Tergugat yang berasal dari Persil Nomor : 23 D.II Kohir Nomor : 12 C1, karena tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, tanggal 19 April 1995, Surat Ukur Nomor : 95 tanggal 6 Januari 1995, luas 40.337 M² ternyata menunjuk tanah yang diuraikan dalam pecahan-pecahan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, dalam hal ini termasuk sertipikat-sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11;-----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, tanggal 19 April 1995, Surat Ukur Nomor : 95 tanggal 6 Januari 1995, luas 40.337 M² yang semula tercatat/terdaftar atas nama Bonda Bin Tanra kemudian beralih kepada H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda, Abd. Rasak Lallo Bi. H. Bonda, H. Hasna Binti H. Bonda dan Syaiful Syam Bin. H. Bonda, kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) sertipikat yaitu ; ---
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 20123/Tamalanrea, tanggal 10 mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10031 tanggal 30 desember 1998, luas 8.200 M² atas nama Yun Aswir A. Pase;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H. Liong Dg. Talli Bin H. Bonda, dkk;-----

> Sertipikat.....



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20125/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 00861 tanggal 30 Desember 1998, luas 6.397 M² atas nama H. Liong Dg. Talli in H. Bonda, dkk;-----
Ternyata menunjuk tanah yang diuraikan dalam pecahan-pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, dalam hal ini termasuk sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 adalah sertipikat yang tidak benar karena penerbitannya terbukti telah menyalahi ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan telah melanggar asas-asas kecermatan dalam penerbitan sertipikat tersebut serta telah nyata berbuat sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
Bahwa jika penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, yang semula tercatat/terdaftar atas nama Bonda Bin Tanra kemudian beralih kepada H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda, Abd. Rasak Lallo Bin. H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Syaiful Syam Bin. H. Bonda, kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) sertipikat yaitu ; ----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20123/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10031 tanggal 30 Desember 1998, luas 8.200 M² atas nama Yun Aswir A. Pase;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032 tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M² atas nama H. Liong Dg. Talli Bin H. Bonda, dkk;-----
- Dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20125/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 00861 tanggal 22 Maret 1999 luas 6.397 M² atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda, dkk;-----
benar dilakukan Tergugat maka terbukti tindakan tergugat tersebut telah menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas-asas Kecermatan dalam penerbitan sertipikat tersebut serta telah nyata berbuat sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena ;-----

"Tergugat....."



“Tergugat sebelumnya telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beserta pecahan- pecahannya termasuk sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11;-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, tanggal 19 April 1995, Surat Ukur Nomor : 95 tanggal 6 Januari 1995, luas 40.337 M² yang semula tercatat/terdaftar atas nama Bonda Bin Tanra kemudian beralih kepada H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda, Abd. Rasak Lallo Bi. H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Syaiful Syam Bin. H. Bonda, kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor :20123/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20125/Tamalanrea, dilakukan Tergugat dengan menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor :10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas-asas Kecermatan dalam penerbitan sertipikat tersebut serta telah nyata berbuat sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena ;-----

“Tergugat sebelumnya telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beserta pecahan-pecahannya termasuk sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11”;-----

Bahwa karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, tanggal 19 April 1995, yang semula tercatat/terdaftar atas nama Bonda Bin Tanra kemudian beralih kepada H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda, Abd. Rasak Lallo Bin. H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Syaiful Syam Bin. H. Bonda, kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor : 20123/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20124/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20125/Tamalanrea dilakukan Tergugat dengan menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas-asas Kecermatan dalam penerbitan sertipikat tersebut serta telah nyata berbuat sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha.....



Usaha Negara, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea yang dijadikan dasar Penggugat dalam gugatan perkara a quo dan sebagai bukti kepemilikan atas tanah haruslah ditolak dan dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sepanjang menunjuk tanah yang diuraikan dalam sertipikat- sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 yang asalnya dan merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----

4. Bahwa sertipikat-sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11, yaitu ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea, tahun 1989, Gambar Situasi Nomor : 755 tanggal 24-5-1989, luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Adriana Padidi kemudian ke Haji Fajar (Tergugat II Intervensi 1);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea, tahun 1989, Gambar Situasi Nomor : 5387 tanggal 25-11-1992, luas 305 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Eddy Daniel Tondok kemudian ke Haji Fajar (Tergugat II Intervensi 1);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5383 tanggal 25-11-1992, luas 1.215 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Samuel Rante Barrang kemudian ke Nataniel Nikolas Girikalo Sarjana Ekonomi Akuntasni kemudian ke Ny.Hj.Rahmatia (Tergugat II Intervensi 2);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5395 tanggal 25-11-1992, luas 750 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada St.Saenab Williem kemudian ke Ny.Hj.Rahmatia (Tergugat II Intervensi 2);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5400 tanggal 25-11-1993, luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada P.A. Parinding kemudian ke Ny.Hj.Rahmatia (Tergugat II Intervensi 2);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4798 tanggal 31-10-1989, luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada A. Bunthu Madika (Tergugat II Intervensi 3);-----

-Sertipikat.....



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5399 tanggal 25-11-1992, luas 600 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Amos Kasi (Tergugat II Intervensi 4);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4796 tanggal 25-5-1989, luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Yohanis Bangapadang (Tergugat II Intervensi 5);-----
 - Sertipikat hak milik nomor : 2725/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4803 tanggal 31-10-1992, luas 309 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Yohanis Malunte (Tergugat II Intervensi 6);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4802 tanggal 31-10-1992, luas 306 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Ruben Sesa (Tergugat II Intervensi 7);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 4797 tanggal 31-10-1992, luas 550 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Marthen Misi (Tergugat II Intervensi 8);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea, tahun 1989, Gambar Situasi Nomor : 772 tanggal 24-5-1989, luas 650 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Ny. Barnece Ibrahim (Tergugat II Intervensi 8), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5401 tanggal 25-11-1992, luas 570 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Ny. Barnece Ibrahim (Tergugat II Intervensi 9);-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea, tahun 1993, Gambar Situasi Nomor : 5401 tanggal 25-11-1992, luas 570 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang beralih kepada Dorkas Taruk Panongo (Tergugat II Intervensi 11);-----
- Adalah sertipikat-sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sertipikat-sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 tersebut adalah sah menurut hukum;-----

Dan.....



Dan penerbitan sertifikat-sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea tahun 1986, Gambar Situasi Nomor : 3755 tanggal 23-8-1986 luas 22.435 M² tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, adalah merupakan penggabungan 2 (dua) sertipkat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea, sehingga jelas bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan : -----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 tersebut;-----
- Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara/gugatan Penggugat tersebut ;-----
- Atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 10 atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 menyatakan secara tegas menolak dan membantah keras segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 April 2011, terkecuali dalil-dalil yang menurut hukum dapat dipandang sebagai pengakuan, baik secara terang, tegas dan terperinci, maupun secara tersirat, diam-diam serta tidak merugikan Tergugat II Intervensi 10;-----
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluursa).-----

Alasannya :-----

- Penggugat mendalilkan mengetahui adanya sertipikat in litis setelah menerima surat dari Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 546/300.7-73.71/III/2011, adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena sertipikat in litis terbit sejak tahun 1993, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat telah melanggar

Pasal.....



Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Penggugat telah lewat waktu dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari oleh karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) menyatakan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya atas nama orang atau badan hukum perdata yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Sebagaimana dalam hal ini keberadaan sertifikat hak milik nomor : 2730/Tamalanrea atas nama yang berhak Drg. Cenceng Andi Nakko sejak tahun 1993 dan oleh Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis ataupun tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana keinginan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

3.Bahwa Gugatan Penggugat menyangkut Masalah keperdataan Dan Merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum.-----

Alasannya :-----

Dalam gugatan Penggugat dinyatakan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea, tanggal 16-02-1993 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M² semula atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek : M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 19-10-1987 Nomor : 362/X/1987 oleh Tulus P,SH (PPAT) beralih ke Elisabeth Tandungan, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20451/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 22-06- 2006 Nomor : 00610, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 16-06-2006 Nomor : 27/VI/2006 oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke Drg. Cenceng Andi Nakko, sehingga hal tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 juncto perubahn kedua Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 3 September 1994 yang

Menyatakan.....



menyatakan “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara , tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum (Materiale Sphere Kewenangan) dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar karena jelas sudah merupakan sengketa perdata;-----

4. Bahwa Penggugat Dalam Perkara A Quo Tidak Memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) Untuk mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat II Intervensi 10.-----

Alasan Hukumnya :------

Bahwa dengan digugatnya Tergugat II Intervensi 10 selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea, luas 553 M² atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko oleh Penggugat, sedang diketahui bukti sertipikat dimaksud semula atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 19-10-1987 Nomor : 362/X/1987 oleh Tulus P,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralih ke Elisabeth Tandungan, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 16-06-2006 Nomor : 27/VI/2006 oleh A. Somba Tonapa, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralih ke Drg. Cenceng Andi Nakko;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai lokasi secara fisik atas tanah yang bersertipikat in litis yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, baik setelah terjadinya peralihan hak dari Drs. Theo Honoratius Girik Allo, Elisabeth Tandungan kepada Drg. Cenceng Andi Nakko (Tergugat II Intervensi 10) maupun sampai saat ini, karena tanah yang bersertipikat in litis tetap dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 10;-----

Bahwa hal tersebut diatas secara jelas memperlihatkan Penggugat tidak secara jelas terlihat mempunyai kepentingan yang dirugikan, oleh karenanya terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea tersebut adalah sah menurut hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA:------

1. Bahwa kiranya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 10 tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 dengan ini menyatakan menolak dengan keras seluruh dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 10;-----
3. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya point 9 yang menyatakan bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya penerbitan ke-35 (tiga puluh lima) sertipikat objek sengketa tersebut kepada Ny. Bernece Ibrahim, dkk berikut induk sertipikat ke-35 (tiga puluh lima) objek sengketa tersebut oleh pihak Tergugat diatas tanah Penggugatdst.;-----

Bahwa.....



Bahwa alasan tersebut di atas adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan sertipikat in litis terlebih dahulu melakukan penelitian, baik menyangkut subjek maupun objek yang dimohonkan, terutama sekali menyangkut data fisik dan data yuridis yang menjadi alas haknya, oleh karena semua persyaratan yang diharuskan telah terpenuhi maka barulah proses penerbitan sertipikat in litis dilakukan;-----

4. Bahwa tidak benar proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea atas nama yang berhak Tergugat II Intervensi 10 Drg. Cenceng Andi Nakko melanggar Peraturan Perundang-Undangan.-----

Alasan hukumnya :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea, tanggal 16-02-1993 yang diuraikan dalam Gambar Situasi 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M² semula atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek : M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli (PPAT) tanggal 19-10-1987 Nomor : 362/X/1987 oleh Tulus P,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralih ke Elisabeth Tandangan, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20451/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 22-06- 2006, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 16-06-2006 Nomor : 27/VI/2006 oleh A. Somba Tonapa, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralih ke Drg. Cenceng Andi Nakko selaku Tergugat II Intervensi 10 melalui proses hukum yang benar, mulai dari proses jual beli, selanjutnya pula dengan telah pula dilakukannya pendaftaran dan peralihan hak atas tanah tersebut dari semula penjual Drs. Theo Honoratius Girik Allo, beralih lagi kepada Elisabeth Tandangan kemudian beralih lagi kepada Drg.Cenceng Andi Nakko selaku Tergugat II Intervensi 10, sehingga penerbitan sertipikat in litis yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak mengandung cacat hukum administrasi serta tidak melanggar Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan pula tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, maka dengan segala hormat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan seadil-adilnya sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 10 untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

-Menolak.....



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea, tanggal 16-02-1993 yang diuraikan dalam Gambar Situasi 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M² (direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20451/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 22-06- 2006 Nomor : 00610, atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko;-----
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 dan Tergugat II Intervensi 10, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 Agustus 2011, dan atas Replik tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 dan Tergugat II Intervensi 10 mengajukan Dupliknya tertanggal 12 September 2011, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada isi jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.23 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124, luas 25.740 M² atas nama H.Liong Daeng Talli, Abd Razak Lallo Bin H.Bonda, H.Hasnah Binti H. Bonda dan Syaiful Syam Bin H.Bonda, yang diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak H.Liong, yang diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 162/2003 tanggal 9 April 2003, yang diberi tanda P.3;--
4. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak Yun Aswir A.Pase, yang diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Yun Aswir A. Pase, yang diberi tanda P.5;-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Yun Aswir A. Pase, yang diberi tanda P.6;-----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak Yun Aswir A. Pase, yang diberi tanda P.7;-----
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 20123, luas 8.200 M² atas nama Yun Aswir A. Pase, yang diberi tanda P.8 ; -----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Yun Aswir A. Pase, yang diberi tanda P.9;-----
- 10.Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 201253, luas 6.397 M² atas nama Yun Aswir A. Pase, yang diberi tanda P.10 ; -----

11.Foto.....



11. Foto copy Surat Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas tanggal 22 April 2003 atas pemohon H. Liong Daeng Talli, yang diberi tanda P.11 ; -----
12. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar Bonda Bin Tanra, yang diberi tanda P.12 ; -----
13. Foto copy Surat Gambar Situasi Rincik Tanah Wajib Bayar Ipeda Nomor : S.3512/WPJ.08/KI.1117/82 atas nama Tanra B, yang diberi tanda P.13;-----
14. Foto copy Surat Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : 12 CI tanggal 29 April 1992 atas nama Bonda Bin Tanra, yang diberi tanda P.14;-----
15. Foto copy Tanda Terima Surat dari H. Liong Daeng Talli Bin Bonda tanggal 22 Maret 1999, yang diberi tanda P.15;-----
16. Foto copy Tanda Terima Surat dari H. Liong Daeng Talli Bin Bonda tanggal 22 Maret 1999, yang diberi tanda P.16;-----
17. Foto copy tanda terima surat dari M. Jamaluddin, SH (Kuasa Hukum H. Liong Daeng Talli Bin Bonda), yang diberi tanda P.17;-----
18. Foto copy tanda terima surat dari M. Jamaluddin, SH (Kuasa Hukum H. Liong Daeng Talli Bin Bonda) tanggal 6 April 1999, yang diberi tanda P.18;-----
19. Foto copy surat pernyataan tanggal 25 Januari 2005 atas nama H. Liong Daeng Talli Bin Bonda, yang diberi tanda P.19 ; -----
20. Foto copy surat pernyataan dari Lurah Tamalanrea Jaya tanggal 26 Mei 2006, yang diberi tanda P.20;-----
21. Foto copy surat tugas nomor : ST.208/WPJ.15/KB.0106/2010 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tanggal 22 Maret 2010, yang diberi tanda P.21;-----
22. Foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 546/300.7-73.71/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang diberi tanda P.22;-----
23. Foto copy surat tanda terima PT.Pama Makassar tanggal 16 Juli 2003, yang diberi tanda P.23;-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P.2, P.4, P.8, P.12, P.13, P.14, P.19, P.20 dan P.21 foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAHRIR DAENG SARRO dan M.SAID; -----

Menimbang, bahwa saksi SAHRIR DAENG SARRO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berada di Tamalanrea;-----

-Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea;-----
- Bahwa saksi tahu pemilik pertama lokasi objek sengketa bernama H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi pernah berhubungan bisnis dengan H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda yaitu jual beli tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu Amirullah Pase pernah membeli tanah H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret 2004 H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda menjual tanah kepada Amirullah Pase;-----
- Bahwa saksi tahu tanah H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda yang dijual kepada Amirullah Pase adalah tanah warisan dari orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda kepada Amirullah Pase adalah tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda kepada Amirullah Pase terletak di Tamalanrea;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dijual H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda kepada Amirullah Pase adalah 4 hektar;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu Utara : tanah kosong, Selatan : Saluran air, Timur : Sungai, Barat : jalanan kampung/pematang;-----
- Bahwa saksi tahu transaksi jual beli tanah H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda dengan Amirullah Pase dilakukan di Notaris/PPAT ; -----
- Bahwa saksi pertama kali ke lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1994;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pada tahun 1994 dengan sekarang kondisinya sudah berbeda;-----
- Bahwa saksi tahu di atas lokasi objek sengketa pada tahun 1994 ada pohon nipa-nipa dan rawa-rawa;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1994 lokasi objek sengketa belum ada kapling-kapling tanah ;-
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea adalah batas kayu balok;-----
- Bahwa saksi tahu asal mula tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea;-----
- Bahwa saksi tahu masih ada pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 20123/Tamalanrea; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea pernah ditimbun oleh Penggugat secara bertahap;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi pernah ikut menimbun lokasi objek sengketa atas perintah Penggugat dan ada bukti kwitansi biaya Penimbunannya; -----
 - Bahwa Amirullah Pase yang menyuruh saksi menimbun lokasi objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi sebagai pengawas dalam penimbunan lokasi objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu Amirullah Pase menimbun lokasi objek sengketa tahun 2003;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah yang ditimbun Amirullah Pase adalah tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 20124, SHM No. 20123 dan SHM No.20125;-----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa tidak semua ditimbun oleh Amirullah Pase dan masih tersisa rawa dan Pohon nipa;-----
 - Bahwa saksi tahu pada waktu Amirullah Pase menimbun lokasi objek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan;-----
 - Bahwa saksi tahu Amirullah Pase pernah membabat lokasi objek sengketa sebelum dilakukan penimbunan, dimana saksi menjadi pengawasnya;-----
 - Bahwa saksi tahu yang dibabat Amirullah Pase di atas lokasi objek sengketa adalah pohon nipa-nipa ;-----
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2003 Amirullah Pase melakukan pembabakan di atas lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu Amirullah Pase pernah menimbun lokasi objek sengketa pada tahun 2010;-----
 - Bahwa saksi ada di lokasi objek sengketa pada waktu Amirullah Pase menimbun tahun 2010;-----
 - Bahwa saksi hadir di lokasi objek sengketa sebagai pengawas;-----
 - Bahwa saksi tahu ada 70 truk timbunan lokasi objek sengketa pada tahun 2010;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah yang ditimbun pada tahun 2010 adalah tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20123/Tamalanrea;---
 - Bahwa saksi tahu dasar H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda menjual tanah kepada Amirullah Pase adalah rincik 23 DIII dan kohir 12 C1;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu H. Bonda ; -----
 - Bahwa saksi tahu H.Bonda adalah Bapaknya H.Liong Daeng Talli;-----
 - Bahwa saksi tahu H. Bonda sudah meninggal dunia;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu H. Bonda pernah membeli tanah dari Andi Matahari;-----
- Menimbang, bahwa saksi M. SAID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berupa tanah ;-----
 - Bahwa saksi tahu letak lokasi objek sengketa terletak di Jalan Bung/Perintis Kemerdekaan;-
 - Bahwa saksi pertama ke lokasi objek sengketa tahun 2002;-----
 - Bahwa tujuan saksi kelokasi objek sengketa adalah ingin membeli;-----

-Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda dilokasi objek sengketa;--
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda yaitu dibelakang Ruko;-----
- Bahwa saksi pernah membicarakan tanah yang akan dijual dengan H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi lupa nomor sertipikat hak milik atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat hak milik atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda berupa foto copy;-----
- Bahwa saksi tahu kondisi lokasi tahun 2003 berupa raw-rawa dan pohon nipa-nipa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2003 lokasi objek sengketa sudah ditimbun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah transaksi jual beli tanah dengan H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) foto copy sertipikat yang diperlihatkan oleh H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi lupa asli atau fotocopynya sertipikat yang diperlihatkan oleh H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bagian luas tanah yang H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda yang ada dalam sertipikat hak milik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menimbun lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda pada tahun 2002;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda sebelum tahun 2002;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pondasi di atas tanah objek sengketa pada tahun 2002;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.103 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea, atas nama Ny. Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.1 ; -----
2. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea, atas nama Redy Allo Padang, yang diberi tanda T.2 ; -----
3. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea, atas nama H. Fajar yang diberi tanda T.3 ; -----
4. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea, atas nama Yohanis Saude, yang diberi tanda T.4 ; -----

5.Foto.....



5. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea, atas nama Senga, yang diberi tanda T.5 ; -----
6. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea, atas nama Yohanis Bangapadang, yang diberi tanda T.6 ; -----
7. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea, atas nama Marthen Misi, yang diberi tanda T.7 ; -----
8. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea, atas nama Drs.A. Bunthu Madika, yang diberi tanda T.8 ; -----
9. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea, atas nama Dra. Yohana Pasila, yang diberi tanda T.9 ; -----
10. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea, atas nama Simon Satu Tangketali , yang diberi tanda T.10 ; -----
11. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea, atas nama Martha Diung, yang diberi tanda T.11 ; -----
12. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea, atas nama Ruben Sesa, yang diberi tanda T.12 ; -----
13. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea, atas nama Yohanes Makente, yang diberi tanda T.13 ; -----
14. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea, atas nama Redy Allo Padang, yang diberi tanda T.14 ; -----
15. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea, atas nama Orpa Sapang Allo, yang diberi tanda T.15 ; -----
16. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea, atas nama Hj. Rahmatia, yang diberi tanda T.16 ; -----
17. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea, atas nama H.Abd.Azis Daeng Tiro, yang diberi tanda T.17 ; -----
18. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea, atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko, yang diberi tanda T.18 ; -----
19. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea, atas nama Mangala Allo, yang diberi tanda T.19 ; -----
20. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea, atas nama H. Fajar, yang diberi tanda T.20 ; -----
21. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea, atas nama Dorkas Taruk Panongo, yang diberi tanda T.21 ; -----
22. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea, atas nama Syamsir Mattadjung, yang diberi tanda T.22 ; -----

23.Foto.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea, atas nama Drs.Mansyur Ahmad, yang diberi tanda T.23 ; -----
24. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea, atas nama Weldin Poerba, yang diberi tanda T.24 ; -----
25. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea, atas nama Valviju Tammoe, yang diberi tanda T.25 ; -----
26. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea, atas nama Herlina Senga, yang diberi tanda T.26 ; -----
27. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea, atas nama Hj.Rahmatia, yang diberi tanda T.27 ; -----
28. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea, atas nama Hj.Rahmatia, yang diberi tanda T.28 ;-----
29. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea, atas nama Y.Tandi Paseru, yang diberi tanda T.29 ;-----
30. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea, atas nama Ny. H.Hadiah, yang diberi tanda T.30 ;-----
31. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea, atas nama Amos Kasi, yang diberi tanda T.31 ;-----
32. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea, atas nama Ny.Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.32 ;-----
33. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/Tamalanrea, atas nama Sri Bunga Ratte Allo, yang diberi tanda T.33 ;-----
34. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea, atas nama Drs.Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.34 ;-----
35. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea, atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda, dkk, yang diberi tanda T.35 ;-----
36. Foto copy surat permohonan balik nama atas nama Redy Allo Padang tanggal 10 Agustus 2010, yang diberi tanda T.36 ; -----
37. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 133/2010 tanggal 09 Agustus 2010, yang diberi tanda T.37 ; -----
38. Foto copy surat permohonan balik tanggal 09 Agustus 2010 , atas nama H. Fajar yang diberi tanda T.38 ; -----
39. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 130/2010 tanggal 05 Agustus 2010, yang diberi tanda T.39 ; -----
40. Foto copy surat permohonan atas nama Dr.Mansyur Achmad Km.Msi, yang diberi tanda T.40 ; -----

41.Foto.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1625/594.4/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006, yang diberi tanda T.41 ; -----
42. Foto copy surat permohonan balik tanggal Oktober 2007, atas nama Sri Bunga Tatte Allo, yang diberi tanda T.42 ; -----
43. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 144/2007 tanggal 11 Oktober 2007, yang diberi tanda T.43 ; -----
44. Foto copy surat permohonan atas nama Dr.Mansyur Achmad Km.Msi, yang diberi tanda T.44 ; -----
45. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1626/594.4/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006, yang diberi tanda T.45 ; -----
46. Foto copy surat permohonan balik nama tanggal 26 Oktober 2010 atas nama H. Fajar yang diberi tanda T.46 ; -----
47. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 132/2010 tanggal 05 Agustus 2010, yang diberi tanda T.47 ; -----
48. Foto copy surat permohonan balik nama tanggal 09 Agustus 2010 atas nama Hj. Rahmatia, yang diberi tanda T.48 ; -----
49. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 131/2010 tanggal 05 Agustus 2010, yang diberi tanda T.49 ; -----
50. Foto copy surat permohonan balik nama tanggal 20 Nopember 2007 atas nama Redy Allo Padang, yang diberi tanda T.50 ; -----
51. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : /AJB.XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007, yang diberi tanda T.51 ; -----
52. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea, atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.52 ; -----
53. Foto copy Surat Permohonan balik nama atas nama H.Abd. Azis Daeng Tiro, yang diberi tanda T.53 ; -----
54. Foto copy Akta Jual beli Nomor : 15 /BK/PPAT-B/I/1998 tanggal 17 Januari 1998 , yang diberi tanda T.54 ; -----
55. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3013/Tamalanrea, atas nama H. Liong Talli Bin H. Bonda, Abd. Razak Lallo Bin H. Bonda, Hj. Hasna Binti H.Bonda dan Syaiful Syam Bin H. Bonda, yang diberi tanda T.55 ; -----
56. Foto copy Akta Jual beli Nomor :128 /X/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.56;-----
57. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Senga, yang diberi tanda T.57;-----
58. Foto copy Akta Jual beli Nomor : 365 /X/1987 tanggal 19 Oktober 1987, yang diberi tanda T.58;-----

59.Foto.....



59. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Yones Bangapadang, yang diberi tanda T.59;-----
60. Foto copy Akta Jual beli Nomor : 134 /V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.60;-----
61. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Marthen Misi, yang diberi tanda T.61;-----
62. Foto copy Akta Jual beli Nomor : 135 /V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.62;-----
63. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Drs.A.Bunthu Madika, yang diberi tanda T.63;-----
64. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 10 /I/1993 tanggal 9 Januari 1993, yang diberi tanda T.64;-----
65. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Dra. Johana Pasila, yang diberi tanda T.65;-----
66. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 11 /I/1993 tanggal 9 Januari 1993, yang diberi tanda T.66;-----
67. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Simon Satu Tangketau, yang diberi tanda T.67;-----
68. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 137 /V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.68;-----
69. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Martha Diung, yang diberi tanda T.69;-----
70. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 361 /V/1987 tanggal 19 Oktober 1987, yang diberi tanda T.70;-----
71. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Ruben Sesa, yang diberi tanda T.71;-----
72. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 144 /V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.72;-----
73. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Yohanes Malunte, yang diberi tanda T.73;-----
74. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 06/ I/1992 tanggal 9 Desember 1992, yang diberi tanda T.74;-----
75. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Dina Meda, yang diberi tanda T.75;-----
76. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 138/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.76;-----

77. Foto.....



77. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Orpa Sarungallo, yang diberi tanda T.77;-----
78. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 05/ I/1993 tanggal 9 Januari 1993, yang diberi tanda T.78;-----
79. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Samuel Rante Barrang, yang diberi tanda T.79;-----
80. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 125/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.80;-----
81. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Maria Allo Padang, yang diberi tanda T.81;-----
82. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 121/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.82;-----
83. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Elisabeth Tandungan, yang diberi tanda T.83;-----
84. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 362/ X/1987 tanggal 19 Oktober 1987, yang diberi tanda T.84;-----
85. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Mangala Allo, yang diberi tanda T.85;-----
86. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 127/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.86;-----
87. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Edy Daniel Tondak, yang diberi tanda T.87;-----
88. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 129/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.88;-----
89. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Dorkas Taruk Paningo, yang diberi tanda T.89;-----
90. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 130/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.90;-----
91. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Syamsi Mattadjang, Bsc, yang diberi tanda T.91;-----
92. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 142/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.92;-----
93. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Ny. Magdalena A.Gule, yang diberi tanda T.93;-----
94. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 131/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.94;-----

95. Foto.....



95. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Weldin Poerba, yang diberi tanda T.95;-----
96. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 143/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.96;-----
97. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Calvijn Tammoe, yang diberi tanda T.97;-----
98. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 123/ V/1987 tanggal 23 Mei 1987, yang diberi tanda T.98;-----
99. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Herlina Songga, yang diberi tanda T.99;-----
100. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 09/ I/1993 tanggal 9 Januari 1993, yang diberi tanda T.100;-----
101. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1992/Tamalanrea, atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.101 ; -----
102. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea, atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.102; -----
103. Foto copy surat permohonan sertipikat balik nama atas nama Yohanis Sande, yang diberi tanda T.103;-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.11 foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II Intv-1 sampai dengan 9 dan 11-1, T.II.Intv.1 sampai dengan 9 dan 11-2, T.II.Intv-1-1, T.II.Intv-1-2, T.II.Intv-2-1, T.II.Intv-2-2, T.II.Intv-2-3, T.II.Intv-3-1, T.II.Intv-4-1, T.II.Intv-5-1, T.II.Intv-6-1, T.II.Intv-7-1, T.II.Intv-8-1, T.II.Intv-9-1, T.II.Intv-9-2, T.II.Intv-11-1, T.II.Intv 1 sampai dengan 9 dan 11-3, T.II.Intv.1-3, T.II.Intv.1-4, T.II.Intv.1-5, T.II.Intv.1-6, T.II.Intv.2-4, T.II.Intv.2-5, T.II.Intv.2-6, T.II.Intv.2-7, T.II.Intv.2-8, T.II.Intv.2-9, T.II.Intv.4-2, T.II.Intv.4-3, T.II.Intv.4-4, T.II.Intv.5-2, T.II.Intv.5-3, T.II.Intv.5-4, T.II.Intv.5-5, T.II.Intv.6-2, T.II.Intv.6-3, T.II.Intv.7-2, T.II.Intv.7-3, T.II.Intv.7-4, T.II.Intv.7-5, T.II.Intv.7-6, T.II.Intv.8-2, T.II.Intv.8-3, T.II.Intv.8-4, T.II.Intv.8-5, T.II.Intv.9-3, T.II.Intv.9-4, T.II.Intv.9-5, T.II.Intv.9-6, T.II.Intv.11-2 dan T.II.Intv.11-3 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Desa Tamalanrea tanggal 13 Nopember 1986, Gambar Situasi tanggal 23 April 1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan 9 dan 11-1;-----

2. Foto.....



2. Foto copy Peta tunjuk lokasi objek pajak PBB Kelurahan Tamalanrea Jaya, yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan 9 dan 11-2;-----
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/ Tamalanrea tahun 1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989 Nomor : 775 luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih ke Adriani Padidi dan sekarang H. Fajar, yang diberi tanda T.II.Intv-1-1;-----
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5387 luas 305 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih ke Edy Daniel Tondak dan sekarang H. Fajar, yang diberi tanda T.II.Intv-1-2;-----
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383 luas 1.215M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih ke Samuel Rante Barrang, lalu ke Daniel Nokolas Girik Allo dan sekarang Ny. Hj.Rahmatia, yang diberi tanda T.II.Intv-2-1;-----
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5395 luas 750 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih ke St. Saenab Wiliem dan sekarang Ny. Hj. Rahmatia, yang diberi tanda T.II.Intv-2-2;-----
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5400 luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih ke P.Parinding dan sekarang Ny. Hj.Rahmatia, yang diberi tanda T.II.Intv-2-3;-----
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4798 luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo dan sekarang Drs.A.Bunt Madika, yang diberi tanda T.II.Intv-3-1;-----
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5399 luas 600 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih dan sekarang Amos Kasi, yang diberi tanda T.II.Intv-4-1;-----
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4796 luas 300 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih dan sekarang Yohanis Bangapadang, yang diberi tanda T.II.Intv-5-1;-----
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1993 Nomor : 4803 luas 309 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs.

Theo.....



Theo Honoratius Girik Allob beralih dan sekarang Yohanis Malunte, yang diberi tanda T.II.Intv-6-1;-----

12. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1993 Nomor : 3755 luas 306 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih dan sekarang Ruben Sesa, yang diberi tanda T.II.Intv-7-1;-----

13. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/ Tamalanrea tahun 1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1993 Nomor : 4797 luas 550 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih dan sekarang Marthen Misi, yang diberi tanda T.II.Intv-8-1;-----

14. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/ Tamalanrea tahun 1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989 Nomor : 772 luas 650 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih dan sekarang Ny. Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.II.Intv-9-1;-----

15. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/ Tamalanrea tahun 1989, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5401 luas 570 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih dan sekarang Ny. Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.II.Intv-9-2;-----

16. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/ Tamalanrea, tahun 1986, Gambar Situasi tanggal 23-8-1986 Nomor : 5388 luas 415 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo beralih dan sekarang Dorkas Taruk Paningo, yang diberi tanda T.II.Intv-11-1;-----

17. Foto copy surat permohonan penghapusan SPPT PBB an. Amirullah Pase, dkk dikeluarkan Lurah Tamalanrea Jaya tanggal 24 Maret 2010, yang diberi tanda T.II.Intv.1 s/d 9 dan 11-3;-----

18. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Edi Daniel T, yang diberi tanda T.II.Intv-1-3;-----

19. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Drs.Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.II.Intv-1-4;-----

20. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Drs.Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.II.Intv-1-5;-----

21. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Drs.Theo Honoratius Girik Allo, yang diberi tanda T.II.Intv-1-6;-----

22. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Sitti Rahmatia, yang diberi tanda T.II.Intv-2-4;-----

23. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Ny. St.Saenal William, yang diberi tanda T.II.Intv-2-5;-----

24.Foto.....



24. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Ny. Saenab William, yang diberi tanda T.II.Intv-2-6;-----
25. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Ny. St.Saenal William, yang diberi tanda T.II.Intv-2-7;-----
26. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Ny. Saenab William, yang diberi tanda T.II.Intv-2-8;-----
27. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Samuel R.Barrang, yang diberi tanda T.II.Intv-2-9;-----
28. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Amos Kasi, yang diberi tanda T.II.Intv-4-2 ;-----
29. Foto copy tanda terima Pajak Bumi dan bangunan atasnama Amos Kasi, yang diberi tanda T.II.Intv-4-3;-----
30. Foto copy STTS Pajak B-umi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Amos Kasi, yang diberi tanda T.II.Intv-4-4 ;-----
31. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Y. Bangapadang, yang diberi tanda T.II.Intv-5-2 ;-----
32. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Y. Bangapadang, yang diberi tanda T.II.Intv-5-3 ;-----
33. Foto copy tanda terima pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Y. Bangapadang, yang diberi tanda T.II.Intv-5-4 ;-----
34. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Y. Bangapadang, yang diberi tanda T.II.Intv-5-5 ;-----
35. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Yohanes M, yang diberi tanda T.II.Intv-6-2 ;-----
36. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Yohanes M, yang diberi tanda T.II.Intv-6-3 ;-----
37. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Ruben Sesa, yang diberi tanda T.II.Intv-7-2 ;-----
38. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Ruben Sesa, yang diberi tanda T.II.Intv-7-3;-----
39. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Ruben Sesa, yang diberi tanda T.II.Intv-7-4;-----
40. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Ruben Sesa, yang diberi tanda T.II.Intv-7-5;-----
41. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Ruben sesa, yang diberi tanda T.II.Intv-7-6;-----
42. Foto copy STTS atas nama Marthen Misi, yang diberi tanda T.II.Intv-8-2;-----

43. Foto.....



43. Foto copy surat tanda terima pajak bumi dan bangunan atasnama Marthen Misi, yang diberi tanda T.II.Intv-8-3;-----
44. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Marthen Misi, yang diberi tanda T.II.Intv-8-4;-----
45. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Marthen M, yang diberi tanda T.II.Intv-8-5 ;-----
46. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Ny. Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.II.Intv-9-3;-----
47. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Ny. Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.II.Intv-9-4;-----
48. Foto copy surat STTS Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Ny. Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.II.Intv-9-5;-----
49. Foto copy STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Ny.Bernece Ibrahim, yang diberi tanda T.II.Intv-9-6 ;-----
50. Foto copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Dorkas Taruk Paningo, yang diberi tanda T.II.Intv-11-2;-----
51. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Dorkas Taruk Paningo, yang diberi tanda T.II.Intv-11-3 ;-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama MUHAMMAD BASIR, ABD. SAMAD dan SULAEMAN; -----

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD BASIR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan adalah untuk menjelaskan permasalahan lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di atas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 200 meter;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah wiraswasta;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT di Dusun Bung;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT tahun 1992 sampai dengan 2002;-----
- Bahwa lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa masuk wilayah administratif RT Dusun Bung dimana saksi menjadi ketua RT-nya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menangani surat-surat yang berhubungan dengan lokasi tanah objek sengketa a quo;-----

-Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa berada di Tamalanrea, Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu pemilik lokasi objek sengketa bernama Bonda Tanra;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat lokasi tanah yang dimaksud objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berada di tanah persil No.23 ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah persil No.23 adalah seluas 5 hektar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu bagian Timur jalanan dan bagian Barat Empang;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanah orang tua saksi yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa;---
- Bahwa luas tanah orang tua saksi yang berdekatan objek sengketa adalah 10 are;-----
- Bahwa tanah orang tua saksi tidak berbatasan langsung dengan lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal dekat dengan lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa tidak pernah diperkarakan sebelum masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah ditimbun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menimbun lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa dekat dengan jalan baru (jalan lingkaran);-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah diukur;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah diukur dan saksi tidak tahu nama yang mengukur;-----
- Bahwa saksi tahu di atas lokasi objek sengketa sudah ada pondasi;-----
- Bahwa saksi tahu H.Bonda Tanra sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu H.Bonda Tanra pernah tinggal di Rappokalling;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli H.Fajar juga tanah yang dibeli Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu tanah H.Fajar berada disebelah Barat lokasi objek sengketa (jalan baru/jalan lingkaran);-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa dikuasai oleh H.Fajar;-----
- Bahwa saksi tahu H.Fajar menguasai sebagian tanah lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah ditimbun disebelah Barat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menimbun lokasi objek sengketa disebelah Barat;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanah H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda di atas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu di atas tanah H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda tumbuh pohon nipa-nipa;-
- Bahwa saksi tahu di atas lokasi objek sengketa sudah ada kapling-kapling tanah dan saksi tidak tahu siapa yang membuat kapling-kapling tanah dimaksud;-----

-Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di atas tanah lokasi tanah dimaksud dalam objek sengketa dikapling tahun 1986;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah persil No. 23 seluas 5 hektar;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah persil no.23 berasal dari H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada ahli waris Bonda Tanra datang kepada saksi sejak saksi menjadi Ketua RT untuk mengurus tanahnya;-----
- Bahwa saksi tahu sertifikat atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda sudah dipecah sertifikatnya;-----
- Bahwa saksi tahu H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda pernah menjual tanahnya kepada orang lain bernama Amirullah Pase;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda menjual tanahnya kepada Amirullah Pase;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda kepada Amirullah Pase adalah tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda menjual semua tanahnya kepada Amirullah Pase ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah kapling H.Liong Daeng talli Bin H.Bonda yang dijual kepada Amirullah Pase;-----
- Bahwa saksi tahu Matahari adalah nama orang;-----
- Bahwa saksi tahu nama sebenarnya matahari adalah Andi Matahari;-----
- Bahwa saksi tahu tanah H.Fajar yang menjadi objek sengketa bukan berasal dari tanah Andi Matahari;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Andi Matahari berada disebelah Barat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H.Fajar memperoleh tanah;-----
- Bahwa saksi tahu yang pertama membuat tanah kapling diatas lokasi objek sengketa bernama Sawala Bin Nuru;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah atas nama Makkio Baco;-----
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat hak milik atas nama Sawala Bin Nuru diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal Bonda Tanra;-----
- Bahwa saksi tahu anak Bonda Tanra bernama H.Liong Daeng Talli;-----
- Bahwa saksi tahu Drs. Theo Honoratius Girik Allo membuat tanah kapling diatas lokasi objek sengketa tahun 1986;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada patok diatas lokasi objek sengketa yang dibuat oleh Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi kenal H.Fajar tetapi belum lama;-----

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah kapling diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat H.Fajar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu H.Bonda Tanra bertempat tinggal di Rappokalling Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak H.Bonda Tanra;--- -----
- Bahwa saksi tahu Baco Tanra;-----
- Bahwa saksi tahu Bonda Tanra dengan Baco Tanra bersaudara;-----
- Bahwa saksi tahu anak Baco Tanra bernama Sija;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saksi pertama Penggugat yang bernama Sahrir Daeng Sarro;-----
- Bahwa saksi tahu Kuasa Hukum Penggugat bernama M. Jamaluddin, SH;-----
- Bahwa nama orang tua saksi bernama Logo;-----
- Bahwa saksi pernah mau menjual tanah orang tua saksi kepada Penggugat tetapi tidak jadi;--
- Bahwa saksi tahu di atas lokasi objek sengketa ada tanah H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda;-----
- Bahwa saksi tahu H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda pernah menjual tanah kepada Amirullah Pase;-----
- Bahwa saksi lupa nomor sertifikat hak milik atas nama H.Liong Daeng Talli BinH.Bonda yang dijual kepada Amirullah Pase;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa overlap;-----

Menimbang, bahwa saksi ABD. SAMAD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di jalan perintis kemerdekaan (dekat lokasi objek sengketa);-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan hukum dengan lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanah keluarganya di atas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa keluarga saksi bernama Ahmad Mansjur dan mempunyai tanah di atas lokasi tanah salah satu dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat hak milik atas nama Ahmad Mansjur;-----
- Bahwa saksi tahu Ahmad Mansjur memperoleh tanah dari Maghdalena dengan cara jual beli;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul lokasi objek sengketa berasal dari Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tahu ada satu tanah kapling milik Ahmad Mansjur yang dibeli dari Maghdalena;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor induk lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah Ahmad Mansjur yang dibeli dari Maghdalena adalah 300 meter;-----

-Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sekarang tumbuh pohon nipa-nipa;-----
- Bahwa saksi setiap hari lewat dilokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi H. Fajar dan Hj. Rahmatia berada di atas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu tanah H.Fajar dan Hj.Rahmatia berada disebelah barat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sekarang sebagian masih berupa rawa-rawa;-----
- Bahwa saksi tahu transaksi jual beli tanah antara Ahmad Mansjur dengan Maghdalena dilakukan di PPAT Kecamatan Tamalanrea;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu transaksi jual beli tanah antara Ahmad Mansjur dengan Maghdalena ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kapling selain tanah kapling Ahmad Mansjur;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Ahmad Mansjur pernah dipagar;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sekarang ada patok;-----
- Bahwa saksi tahu patok yang ada dilokasi objek sengketa sekarang berupa patok besi;-----
- Bahwa saksi tahu yang membuat patok diatas lokasi objek sengketa bernama Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tahu Ahmad Mansjur pernah mencek bersih di Kantor Pertanahan Kota Makassar sebelum membeli tanah dari Maghdalena;-----
- Bahwa saksi yang mencek bersih di Kantor Pertanahan Kota Makassar atas perintah Ahmad Mansjur;-----
- Bahwa saksi bertemu bagian pengecekan Kantor Pertanahan Kota Makassar pada waktu mencek bersih lokasi Ahmad Mansjur;-----
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) Sertipikat waktu mau membeli tanah atas nama Saudaranya, yaitu sertipikat hak milik atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo dan H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda ;-----
- Bahwa saksi tahu no.persil H.Liong Daeng Talli Bin. H.Bonda yaitu persil No. 23;-----
- Bahwa saksi tahu no. persil Drs.Theo Honoratius GirikAllo yaitu persil No.24;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berada dipersil No.24;-----
- Bahwa saksi kenal Drs.Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi kenal Drs.Theo Honoratius Girik Allo pada waktu Ahmad Mansjur membeli tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sertipikat induk lokasi objek sengketa terbit;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar di atas lokasi tanah dimaksud objek sengketa ada sertipikat atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1999 di atas sertipikat atas nama Drs.Theo Honoratius Girik Allo juga ada sertipikat atas nama H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda;-----

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu lokasi H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda berbatasan dengan lokasi Andi Matahari;-----
- Bahwa H.Liong Daeng Talli Bin H. Bonda pernah menawarkan tanah kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditawarkan H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda kepada saksi adalah tanah kapling;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak Milik Nomor : 2037 pada saat transaksi jual beli antara Ahmad Mansjur dengan Maghdalena ; -----
- Bahwa saksi tidak ada kepentingan dalam transaksi jual beli antara Ahmad Mansjur dengan Maghdalena hanya sebagai perantara;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat lokasi objek sengketa berada dipersil No.24 yaitu berupa surat pajak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa didalam surat persil No. 24;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah diatas persil No. 24;-----

Menimbang, bahwa saksi SULAEMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan permasalahan lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu asal mula lokasi tanah dimaksud dalam objek sengketa yaitu dari Sawala Bin Nuru;-----
- Bahwa saksi tahu surat rincik lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu nomor persil lokasi objek sengketa yaitu persil No. 24;-----
- Bahwa saksi tahu nama dipersil No.24 bernama Sawala Bin Nuru;-----
- Bahwa saksi tahu surat rincik lokasi objek sengketa pada saat Sawala Bin Nuru menjual tanah kepada Drs.Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tahu Sawala Bin Nuru pernah menjual tanah kepada Drs.Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tahu ada akta jual beli tanah antara Sawala Bin Nuru dengan Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tahu akta jual beli tanah antara Sawala Bin Nuru dengan Drs. Theo Honoratius Girik Allo dilakukan di PPAT Kecamatan Biringkanaya;-----
- Bahwa saksi tahu Sawala Bin Nuru menjual tanah kepada Drs. Theo Honoratius Girik Allo pada tahun 1982;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Camat Biringkanaya yang menandatangani akta jual beli antara Sawala Bin Nuru dengan Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----

-Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan transaksi jual beli tanah antara Sawala Bin Nuru dengan Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RK di Dusun Bung ;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RK pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa masuk wilayah hukum Dusun Bung;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada Pegawai Kecamatan Biringkanaya yang hadir menyaksikan pada waktu transaksi jual beli tanah antara Sawala Bin Nuru dengan Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa berkisar 1 kilo meter;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu Sawala Bin Nuru menjual tanah kepada Drs. Theo Honoratius Girik Allo ada pohon nipa-nipa;-----
- Bahwa saksi tahu Sawala Bin Nuru pernah melakukan sesuatu di atas lokasi objek sengketa yaitu mengambil daun nipa-nipa untuk dibuat atap;-----
- Bahwa saksi tahu Drs. Theo Honoratius Girik Allo pernah membabat lokasi objek sengketa;-
- Bahwa saksi tahu Drs. Theo Honoratius Girik Allo pernah mengkapling tanah lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu Drs. Theo Honoratius Girik Allo mengkapling tanah lokasi objek sengketa dalam bentuk patok bambu dan kayu;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada patok batu yang dibuat Drs. Theo Honoratius Girik Allo diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Drs. Theo Honoratius Girik Allo pernah menjual tanah kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang yang mempunyai tanah di atas persil no. 24 yaitu masing-masing bernama Sawala Bin Nuru, Makkio Baco dan Hajar Saidah ;-----
- Bahwa saksi tahu Hajar Saidah pernah menjual tanah kepada Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tahu transaksi jual beli tanah antara Saidah dengan Drs Theo Honoratius Girik Allo dilakukan di PPAT kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu transaksi jual beli tanah antara Hajar Saidah dengan Drs. Theo Honoratius Girik Allo dilaksanakan tahun 1982;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual Sawala Bin Nuru kepada Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah Swala Bin Nuru yang dijual kepada Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menimbun lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa ditimbun tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tahu persil No. 24 disebelah kiri jalan baru (jalan lingkaran);-----

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah Sawalan Bin Nuru yang dijual kepada Drs. Theo Honoratius Girik Allo sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar datang mengukur lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu persil No. 23 dan persil No.24 dan saksi tidak tahu no. kahirnya;-----
- Bahwa saksi tahu Bonda Tanra pernah membeli tanah diatas persil No. 23;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu Bonda Tanra;-----
- Bahwa saksi bertemu Bonda Tanra setelah menjadi Ketua RK Dusun Bung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah Bonda Tanra sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tahu Bonda Tanra pernah menjual tanah kepada orang lain, tetapi saksi tidak tahu nama yang membeli;-----
- Bahwa saksi tahu di atas tanah Bonda Tanra tumbuh pohon nipa-nipa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang tinggal diatas tanah Bonda Tanra;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Drs.Honoratius Girik Allo pernah membeli tanah di atas persil No.23;-----
- Bahwa saksi kenal H. Liong Daeng Talli Bin H.Bonda;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda di Dusun Bung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda pernah membatasi lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu Sawala adalah juga yang bernama Sawala Bin Nuru;-----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah objek sengketa ada tanah Hajar Saidah yang dibeli Drs.Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi tahu di atas tanah persil No.24 ada 20 (dua puluh) orang pemiliknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah persil No. 24;-----
- Bahwa saksi tahu transaksi jual beli tanah antara Hajar Saidah dengan Drs.Theo Honoratius Girik Allo dilakukan di PPAT Kecamatan pada tahun 1982 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah yang dijual Hajar Saidah kepada Drs.Theo Honoratius Girik Allo;-----
- Bahwa saksi kenal Sawala Bin Nuru, Makkio Baco dan Hajar Saidah;-----
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah di atas persil no.23 bernama H.Liong Daeng Talli Bin H.Bonda;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah persil No.23 adalah 20 hektar;-----
- Bahwa saksi tahu di atas tanah persil No.23 ada pohon nipa-nipa;-----
- Bahwa saksi tahu di atas tanah persil no.23 tidak ada empang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 10 mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II.Intv-10-1 sampai dengan T.II.Intv-10-7 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1.Foto.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Desa Tamalanrea tanggal 16 Pebruari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5385 tanggal 25 Nopember 1992 luas 553 M² atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko, yang diberi tanda T.II.Intv-10-1;-----
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 27/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko, yang diberi tanda T.II.Inv-10-2 ; -----
3. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 atas nama Elisabet Tandungan, yang diberi tanda T.II.Innv-10-3 ; -----
4. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995 atas nama Elisabet Tandungan, yang diberi tanda T.II.Innv-10-4 ; -----
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996 atas nama Elisabet Tandungan, yang diberi tanda T.II.Innv-10-5 ; -----
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000 atas nama Elisabet Tandungan, yang diberi tanda T.II.Innv-10-6 ; -----
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 atas nama Elisabet Tandungan, yang diberi tanda T.II.Innv-10-7 ; -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 10 tidak mengajukan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 dan Tergugat Intervensi II Intervensi 10 mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa dalam proses perkara a quo, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi yang di atasnya terbit objek sengketa pada hari Senin, tanggal 26 September 2011, yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-9 dan 11 dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalamuduknya perkara di atas;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

- 1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea atas nama Ny. Bernece Ibrahim;-----
- 2.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea atas nama Ny. Bernece Ibrahim;-----
- 3.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
- 4.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
- 5.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea atas nama Yohanis Sande;-----
- 6.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea atas nama Senga;-----
- 7.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea atas nama Yohanis Bangapadang;-----
- 8.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea atas nama Marthen Misi;-----
- 9.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea atas nama Drs..A. Buntu Madika;-----
- 10.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea atas nama Dra. Yohana Pasila;-----
- 11.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea atas nama Simon satu Tangketali;-----
- 12.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea atas nama Martha Diung;-----
- 13.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea atas nama Ruben Sesa;-----
- 14.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea atas nama Yohanis Makente;-----
- 15.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea atas nama Redy Allo Padang;-----
- 16.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea atas nama Orpa Sapang Allo;-----
- 17.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
- 18.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea atas nama H.Abd. Azis Dg. Tiro;-----
- 19.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko;-----
- 20.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea atas nama Mangala Allo;-----
- 21.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea atas nama Haji Fajar;-----
- 22.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea atas nama Dorkas Taruk Panongo;-----
- 23.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea atas nama Syamsir Mattadjung;-----
- 24.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea atas nama Dr. Mansyur Ahmad;-----
- 25.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea atas nama Weldin Paerbo;-----
- 26.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea atas nama Valviju Tammoe;-----
- 27.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea atas nama Herlina Senga;-----
- 28.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea atas nama Hj. Rahmatia;-----
- 29.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea atas nama Drs. Masnyur;-----
- 30.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea atas nama Y. Tandi Paseru;-----
- 31.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea atas nama Ny. H. Hadiah;-----
- 32.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea atas nama Amos Kasi;-----
- 33.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama P.A.Parinding;-----
- 34.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea atas nama Ny. Barnece Ibrahim;-----

35.sertipikat.....



35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/Tamalanrea atas nama Sri Bunga Ratte Allo;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, dan Tergugat Intervensi I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dalam jawabannya masing-masing tanggal 6 Juli 2011, 3 Agustus 2011 dan 27 Juli 2011, yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada Pokoknya berisi :-----

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Telah Kadaluarasa (Verjaring);**-----
2. **Bahwa Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan (Kompetensi Absolut);**-----
3. **Bahwa gugatan yang kabur in casu tidak jelas;**-----
4. **Bahwa gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;** -----
5. **Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki Legal Standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan;**-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, Penggugat dalam repliknya tertanggal 23 Agustus 2011, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab Tergugat, Tergugat Intervensi I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Penggugat berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 terlebih dahulu yaitu mengenai **Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan (Kompetensi Absolut)** karena eksepsi ini menyangkut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, dan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 April 2011 secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi :-----

1. Gugatan di tujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----
2. Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu YUN ASWIR A. PASE;-----
3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar;-----
4. Obyek sengketa a quo adalah surat keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----
5. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan obyek sengketa a quo oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah yang akan menguji segi prosedural Penerbitan obyek sengketa a quo dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pementapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena format gugatan Penggugat adalah format gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan tuntutan Pokok untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa in litis, dan Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Makasar sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 8 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) serta obyek sengketanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan lebih dari itu Pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempedomani ketentuan Hukum Publik yaitu Peraturan Perundang-Undangan di bidang Administrasi Pertanahan, maka menurut hemat Majelis Hakim sengketa a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-5 mengenai **Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan**, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidak adanya kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat untuk menggugat dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya “Kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan tata usaha Negara”, dan telah menjadi adagium hukum, dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ point de interes, point de action” yang artinya ada kepentingan baru ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidak adanya kepentingan Majelis Hakim akan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat (YUN ASWIR A PASE) dengan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang.....



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa memperoleh sebidang tanah yang terletak di Tamalanrea yang telah diletakkan hak diatasnya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 10032, tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M², atas nama H Liong Daeng Talli Bin H. Bonda, dkk yang telah dialihkan kepada Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2003, tanggal 09 April 2003 di hadapan Hendrik Jaury, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar, dengan batas-batas : Utara, tanah kosong, Timur SHM No. 2013Tamalanrea (an. Penggugat), Selatan Saluran air dan Barat rencana jalan Lingkar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas bidang tanah milik Penggugat Tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan balik nama sebagaimana surat Penggugat tertanggal 25 Januari 2011, perihal permohonan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan diterima langsung oleh Pegawai/Staf Tergugat yang bernama Nuraeni pada hari itu juga tanggal 25 Januari 2011, yang kemudian surat Penggugat tersebut ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) pada tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 546/300.7-73.71/III/2011, perihal permohonan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea yang ditujukan kepada YUN ASWIR A.PASE (Penggugat) yang isinya menjelaskan mengenai pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo yang overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea atas nama H.LIONG DAENG. TALLI BIN H. BONDA, cs, sehingga terbitlah sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa sebagaimana data-data dari Tergugat, yaitu obyek sengketa a quo: -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat pada persidangan hari Senin tanggal 26 September 2011, Pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 serta kuasa insidentil Tergugat II Intervensi 10 menunjuk lokasi hamparan tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 20124/Tamalanrea atas nama H.LIONG DAENG. TALLI BIN H. BONDA, cs, dan sertipikat obyek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat berupa buku tanah dari obyek sengketa in litis terdapat catatan yang dibuat oleh Tergugat berupa tulisan "OVERLAP" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 mengakui adanya tumpang tindih penerbitan Sertipikat Hak Milik atas satu bidang hamparan Tanah yang satu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat cukup mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo, oleh karena Penggugat memiliki hubungan

Hukum.....



hukum dengan bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas atau legal standing untuk menggugat obyek sengketa a quo, dan karenanya eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 yaitu **Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (Verjaring)**, sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan a quo, maka untuk menguji eksepsi **Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa**, Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa “Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan telah mengetahui terbitnya obyek sengketa a quo sejak adanya surat balasan/tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) pada tanggal 15 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-22 yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 546/300.7-73.71/III/2011, Hal. Permohonan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 20124/Tamalanrea yang ditujukan kepada YUN ASWIR A. PASE (Penggugat) yang pada pokoknya menyampaikan di atas lokasi Sertipikat Hak Milik No. 20124/Tamalanrea sesuai data yang ada adalah sertipikat-sertipikat yang dalam daftar terlampir yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik No 2037/Tamalanrea atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (daftar obyek sengketa terlampir), tertanggal 15 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Jawab-jinawab dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi dari para pihak, dan berdasarkan pada pemeriksaan setempat dimana diatas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa belum terdapat bangunan yang memerlukan Izin mendirikan Bangunan, sehingga secara kasat mata telah diketahui adanya penerbitan Sertipikat, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti lain yang menerangkan atau menjelaskan adanya waktu lain yang membantah adanya dalil Penggugat dan bukti P-22 mengenai diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat sebagaimana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan obyek sengketa a quo pada tanggal 15 Maret 2011, sedangkan gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 April 2011, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih memenuhi tenggang waktu gugat yaitu 90

(Sembilan.....



(Sembilan Puluh) Hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi ini patut pula ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke-3 yaitu **gugatan yang kabur in casu tidak jelas**, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Pasal 63;-----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.-----

Pasal 56;-----

Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Senin tanggal 25 April 2011 guna

Menyempurnakan..



menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, namun yang bersangkutan tidak hadir-hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan obyek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa in litis untuk sementara mempedomani jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana bukti P-22 yang jelas-jelas diakui oleh Tergugat, dan atas perubahan-perubahan mengenai Nomor, Nama, luas tanggal penerbitan obyek sengketa akan disempurnakan berdasarkan azas dominus litis (keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran) berdasarkan pada fakta-dakta hukum dipersidangan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke-3 yaitu **gugatan yang kabur in casu tidak jelas**, tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke-4 yaitu **gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi eksepsi ini ternyata memuat hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul penerbitan obyek sengketa, yang menurut Majelis Hakim bersifat substantif karena telah masuk pada pokok perkara dan tidak lagi bersifat ekseptif, dan lebih dari itu bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dianut asas bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara bersifat dominus litis dalam rangka mencari kebenaran materiel dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, membebaskan dan menilai bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak harus terikat dengan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat semata, akan tetapi hakim wajib mencari dasar yuridis guna pengujian obyektum litis perkara a quo, oleh karenanya eksepsi ini secara hukum haruslah di tolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan di tolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :------

Dalam.....



DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup segi kewenangan, procedural dan substansi dari obyek sengketa a quo, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 1 angka 23 jo Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur bahwa :-----

Pasal 1 PPRI No. 10 Tahun 1961 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah ;-----

Pasal 1 angka 23 : Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah; -----

Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;-----

Pasal 6 (1) : Dalam rangka penyelenggaraan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.;-----

Pasal 6 (2) : Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

Pasal 12 (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a. Pengumpulan data dan pengolahan data fisik ;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----
- c. Penerbitan sertifikat ;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;-----

Pasal 12 (2) : Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah lainnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T.II.Intv-10-1) dikaitkan dengan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo (vide bukti T-1 s/d T-35), diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa

Quo



quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang sekarang Makassar yang ditandatangani oleh H. M. Yahya Panrung, BA pada tanggal 4 September 1989 (vide bukti T-1, T- 2, T-3), dan tanggal 16 Februari 1993 (vide bukti T-4 s/d T-33) dan berisi tentang pemberian hak milik atas tanah di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang sekarang bernama Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dan diakui oleh pihak-pihak bahwa Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya masuk dalam wilayah hukum Kotamadya Ujung Pandang sekarang bernama Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2011 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo, hal mana pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 telah menunjuk lokasi tanah yang sama yaitu diKelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang sekarang bernama Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik dari segi locus, temporis, maupun materiil Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis procedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo dan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mepedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempedomani ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa : “Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku”.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo ternyata sertipikat-sertipikat obyek sengketa diterbitkan atas dasar :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (T-34) yang terbit berdasarkan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1992/Tamalanrea, yang kemudian dipisah menjadi 4 bagian dan dipisah lagi menjadi 31 bagian, masing-masing bagian sebagai berikut ; -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea Jaya, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989, Nomor : 772, luas 650 M² atas Drs. Theo Honoratius Girik Allo, terbit berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/ Tamalanrea, kemudian beralih keatas nama Ny. Bernece Ibrahim beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 122/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea, (buku tanah keluar tanggal 5-10-2010);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Nomor : 774, luas 800 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, terbit berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/ Tamalanrea, kemudian beralih keatas nama Ir. Deka Paranoan beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 139/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT), kemudian referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22794/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02067/2010 tanggal 03-09-2010 dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 133/2010 tanggal 03-09-2010 yang dibuat oleh A. Somba Tonapa, SH beralih kepada Redy Allo Padang;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-05-1989 Nomor : 775, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo, terbit berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 2037/ Tamalanrea seb, kemudian beralih keatas nama Andriana Padidi tanggal 4-9-197 beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 136/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT), kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :

22796.....



- 22796/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02069/2010 tanggal 03-09-2010 dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 130/2010 tanggal 05-08-2010 yang dibuat oleh A. Somba Tonapa, SH beralih ke atas nama Haji Fajar;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4794, luas 300 M² atas nama Drs. Teo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 128/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke atas nama Yohanis Saude (cat. overlap dengan M. 2014/Tamalanrea);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4795, luas 220 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 365/X/1987 (PPAT) oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) ke atas nama Senga;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4796, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-05-1987 Nomor : 134/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke atas nama Yohanis Bangapadang;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4797, luas 550 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 135/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Marthen Misi;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4798, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9-01-1993 Nomor : 10/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke A. Buntu Madika;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4799, luas 230 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9-01-1993 Nomor : 11/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih Dra. Yohana Pasila;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4800, luas 1.200 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian

Berdasarkan



berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 137/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Simon Satu Tangkeau;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4801, luas 305 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan akta jual beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 136/X/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Martha Diung;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 48021, luas 306 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 144/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Ruben Sesa;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4803, luas 309 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-01-1993 Nomor : 06/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Yohanis Makente;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4804, luas 200 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 138/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Dira Meda kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22059/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 02259/2007 tanggal 28-11-2007 dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-11-2007 Nomor : 101/AJB/XI/2007, oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke Redy Allo Padang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4805, luas 451 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-01-1993 Nomor : 05/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Orpa Sapang Allo;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 1.215 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 125/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Samuel Rante Barrang, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22058/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor :

02258/2007.....



02258/2007 tanggal 28-11-2007 kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-11-2007 Nomor : 102/AJB/XI/2007, oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke atas nama Natalies Nikolas Girik Allo, SE, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02-07-2010 Nomor : 109/2010 oleh A.Somba Tonapa ke Ny. Hj. Rahmatia

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 468 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 nomor : 121/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Maria Allo Padang, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20005/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur Nomor : 10205/2007 tanggal 28-12-198 Nomor : 10205, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-01-1998 Nomor : 15/BK/PPAT-B/I/1998 oleh H. Azis Ramallang beralih ke H. Abd. Asis Daeng Tiro; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 362/X/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Elisabeth Tandungan, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20451/Tamalanrea Nomor : 00610, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16-06-2006 Nomor : 27/VI/2006 oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke Drg. Cenceng Andi Nakko; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 5386, luas 365 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 127/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Mangala Allo;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 305 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian beradsarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 129/V/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Edy Daniel Tondok, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22855/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 25-11-2010 Nomor : 02094, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05-08-2010 Nomor : 132/2010 oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT) beralih ke Haji Fajar;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5386, luas 415 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan

Akta.....



- Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 130/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT)
beralih ke Dorkas Taruk Panongo;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 5389, luas 341 M² atas nama Drs.
Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan
Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 142/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT)
beralih ke Syamsir Matadjang;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5390, luas 300 M² atas nama
Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian
berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 131V/1987 oleh Tulus
Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Ny. Magdalena A. Bule, kemudian direferensi
menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21019/Tamalanrea, Surat Ukur tanggal 08-12-
2006 Nomor : 01678, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11-08-2006
Nomor : 1625/594 oleh Drs. Sabri, Msi,beralih ke Dr. Mansyur Ahmad, Km.Msi; -
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5392, luas 325 M² atas nama Drs.
Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan
Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 143/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT)
beralih ke Weldin Poerba;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5393, luas 600 M² atas nama Drs.
Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan
Akta Jual Beli tanggal 23-5-1987 Nomor : 123/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT)
beralih ke Calvijk Tammoe;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5394, luas 225 M² atas nama Drs.
Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan
Akta Jual Beli tanggal 09-01-1993 Nomor : 09/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT)
beralih ke Herlina Senga;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5395, luas 750 M² atas nama
Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian
berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 364/X/1987 oleh Tulus
Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke St. Zaenab Wellim, kemudian direferensi
menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22795/Tamalanrea Surat Ukur tanggal 03-09-
2010 Nomor : 02068/2010, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08-09-2010

Nomor.....



Nomor : 131/2010 oleh A. Somba Tonapa, SH (PPAT), beralih ke Ny. Hj. Rahmatia; -----

29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5396, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bek. M.2027/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 363/X/1987 oleh Tulus Partosudiro, SH (PPAT) beralih ke Lewi Lemba Musu, kemudian direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21020/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 08-12-2006 Nomor :01679/2006, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11-08-2006 Nomor : 1626/594.4/VIII/2006 oleh Drs. Sabri, Msi beralih ke Dr. Mansyur Akmah, km. Msi.; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5397, luas 300 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-10-1987 Nomor : 140/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Paseru;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-1-1993 Nomor : 08/I/1993 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Ny. H. Hadiah;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 141/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Amos Kasi;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama PA.Parinding (buku tanah keluar); -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5401, luas 570 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 Nomor : 132/V/1987 oleh Tulus P, SH (PPAT) beralih ke Ny. Barnece Ibrahim;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/tamalanrea tanggal 16-02-1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5402, luas 375 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (Bek. M.2037/Tamalanrea seb), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-05-1987 beralih ke Paulus Kana, kemudian berdasarkan

Akta.....



Akta Jual Beli tanggal 11-10-2007 Nomor : 144/2007 oleh Brilliant ke Sri Bunga Ratte Allo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar kepemilikan tanah milik Penggugat adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032, tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 m², atas nama H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda dkk (bukti P-1), yang telah dialihkan kepada Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 162/2003, tanggal 09 April 2003 dihadapan Hendrik Jaury, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar. Bahwa sejak adanya Akta Jual Beli Nomor : 162/2003 tanggal 09 April 2003, yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3013/Tamalanrea, Gambar Situasi Nomor 95/1995 tanggal 6 Januari 1995 luas 40.337 M² atas nama Bonda Bin Tanra yang berdasarkan beralih kepada H. Liong Daeng Talli Bin Bonda, Abd. Razak Lallo Bin H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Saiful Syam Bin H. Bonda berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang tahun 1994 No. 64/PPHP/PA.UPG;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dari penerbitan Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa adalah berawal dari Sertipikat Hak Milik No. 1986/Tamalanrea tertanggal 14 Mei 1986 luas 4.171 m² atas nama Saida Binti Datja (bukti T-52), Sertipikat Hak Milik No. 1991/Tamalanrea tertanggal 3 Juni 1986 luas 12.398 M² atas nama Sawala Bin Nuru (bukti T-102), dan Sertipikat Hak Milik No. 1992/Tamalanrea tertanggal 3 Juni 1986 luas 5.866 M² atas nama Makkio Bin Datja (bukti T-101), yang kesemuanya berasal dari konversi Tanah Milik Adat daftar C.294 CI Blok 24 DIII, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032, tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 m², atas nama H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda, dkk, yang telah dialihkan kepada Penggugat merupakan Pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3013/Tamalanrea, Gambar Situasi Nomor 95/1995 tanggal 6 Januari 1995 luas 40.337 M² atas nama Bonda Bin Tanra yang berasal dari Konversi Tanah Milik Adat daftar C.23 DIII-CI (bukti T-55); -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dasar dari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1986/Tamalanrea (bukti T-52), Sertipikat Hak Milik No. 1991/Tamalanrea (bukti T-102), dan Sertipikat Hak Milik No. 1992/Tamalanrea (bukti T-101), dengan Sertipikat Hak Milik No. 3013/Tamalanrea (bukti T-55), berbeda asal konversinya yaitu bukti T-52, T-102, dan T-101 berdasarkan Konversi Tanah Milik Adat daftar C.294 CI Blok 24 DIII, sedangkan bukti T-55 berdasarkan Konversi Tanah Milik Adat daftar C.23 DIII-CI;-----

Menimbang, bahwa walaupun berbeda asal konversi tanah milik adatnya, Tergugat, dalam catatan buku tanah obyek sengketa a quo memberikan catatannya terdapat overlap yang berarti bidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat obyek sengketa terdapat tumpang tindih dengan sertipikat lainnya;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2011, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 menunjuk lokasi tanah yang sama terhadap masing-masing Sertipikat Hak Milik dan dasar konversi tanah adatnya yang berbeda tersebut;-----

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Abd. Samad yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pernah melihat 2 (dua) Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo dan atas nama H. Liong Talli Bin H. Bonda dkk, atas bidang tanah yang sama, pada waktu mengecek tanah yang akan dibeli saudaranya bernama Ahmad Mansjur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas bidang tanah yang sama terdapat 2 (dua) alas hak yang berbeda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo terbit berdasarkan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1992/Tamalanrea, yang kemudian dipisah menjadi 4 bagian dan dipisah lagi menjadi 31 bagian, yang merupakan obyek sengketa a quo di satu pihak dan Sertipikat Hak Milik Nomor 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032, tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 M², atas nama H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda dkk (bukti P-1), yang telah dialihkan kepada Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 162/2003, tanggal 09 April 2003 dihadapan Hendrik Jaury, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 162/2003 tanggal 09 April 2003, yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3013/Tamalanrea, Gambar Situasi Nomor 95/1995 tanggal 6 Januari 1995 luas 40.337 m² atas nama Bonda Bin Tanra yang berdasarkan beralih kepada H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda, Abd. Razak Lallo Bin H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Saiful Syam Bin H. Bonda, di pihak lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pembatalan dan Pemberian hak atas tanah, yang memberi pengertian bahwa yang dimaksud cacat hukum administrasi dalam pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertipikat adalah:---

- Kesalahan prosedur;-----
- Kesalahan Penerapan Hukum;-----
- Kesalahan Subyek Hukum;-----
- Kesalahan Obyek Hukum;-----
- Kesalahan Jenis Hak;-----
- Kesalahan Perhitungan luas;-----
- Kesalahan tumpang tindih hak atas tanah;-----

-Data.....



- Data yuridis atau data fisik tidak benar atau;-----
- Kesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administrasi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas dalam sengketa a quo telah terjadi kesalahan administrasi pertanahan, berupa kesalahan tumpang tindih hak atas tanah sehingga pertanyaan hukum selanjutnya adalah Sertipikat Hak Milik yang manakah yang diterbitkan mengandung suatu kesalahan/cacat/kekurangan yuridis sehingga harus dibatalkan menurut Hukum, mengingat juga bahwa hukum tanah di Indonesia menganut asas publikasi negative yang bertendensi positif yang mengandung pengertian bahwa Sertipikat Hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan yang terkuat dibandingkan dengan bukti surat lainnya, namun demikian terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan atas kepemilikan tanah yang telah di sertipikatkan tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti yang cukup sehingga Sertipikat dapat dibatalkan (Vide Pasal 19 ayat 2 huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 30 ayat (2) huruf b PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara derevatif penerbitan obyektum litis, yaitu dengan menguji dan menilai Surat-surat Keputusan yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa a quo, apakah mengandung kesalahan/cacat/kekurangan yuridis atau tidak untuk menentukan apakah obyek sengketa a quo juga mengandung kesalahan/cacat/kekurangan yuridis sehingga beralasan hukum atau tidak beralasan hukum untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan atas dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea (bukti T-52), Sertipikat Hak Milik No. 1991/Tamalanrea (bukti T-102), dan Sertipikat Hak Milik No. 1992/Tamalanrea (bukti T-101), berdasarkan konversi tanah adat daftar C.294 CI Blok 24 DIIL;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 September 2011, tanggal 26 September 2011, tanggal 3 Oktober 2011, tanggal 10 Oktober 2011, Majelis Hakim berdasarkan asas dominus litis dan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membebaskan bukti kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berupa warkah-warkah tanah baik warkah Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa maupun warkah tanah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan sebelum obyek sengketa diterbitkan dan menjadi dasar penerbitan obyek sengketa a quo yang terdiri dari : Surat Permohonannya, dasar penguasaan yuridis (Sertificated of deed) dan dasar penguasaan fisiknya, Peralihan haknya baik berupa Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Waris/Akta Tukar Guling, Namun setelah diberikan waktu yang cukup menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menyampaikan warkah tanahnya secara lengkap,

Diantaranya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah bukti catatan mengenai persil Tanah Milik Adat daftar C.294 CI Blok 24 DIII yang terdapat pada Kantor Kelurahan/Kantor Kepala Desa Tempat lokasi tanah berada atau pada Kantor Pajak Setempat sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1986/Tamalanrea (bukti T-52), Sertipikat Hak Milik No. 1991/Tamalanrea (bukti T-102), dan Sertipikat Hak Milik No. 1992/Tamalanrea (bukti T-101) yang kemudian digabungkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. : 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (bukti T-34) yang kemudian di pecah menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa in litis (Vide bukti buku tanah T-1 s/d T-35);-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20124/Tamalanrea, tanggal 10 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 10032, tanggal 30 Desember 1998, luas 25.740 m², atas nama H. Liong Daeng Talli Bin H. Bonda dkk (bukti P-1), yang telah dialihkan kepada Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 162/2003, tanggal 09 April 2003 dihadapan Hendrik Jaury, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar, yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3013/Tamalanrea, Gambar Situasi Nomor 95/1995 tanggal 6 Januari 1995 luas 40.337 m² atas nama Bonda Bin Tanra yang berdasarkan beralih kepada H. Liong Daeng Talli Bin Bonda, Abd. Razak Lallo Bin H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Saiful Syam Bin H. Bonda berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang tahun 1994 No. 64/PPPHP/PA.UPG, Majelis Hakim melihat adanya bukti P-12, P-13, P-14 berupa adanya catatan persil 23 DIII-12 CI dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang tercatat di Kelurahan Biringkanaya Tamalanrea, Gambar Situasi Rincik Tanah Wajib Bayar Ipeda yang dikeluarkan Kantor Dinas Luar TK. I Ipeda Ujung Pandang;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 yaitu bukti T-II-Intv.11-3 berupa Surat Permohonan Penghapusan SPPT PBB An. Amrullah Pase dkk diantaranya Yun Aswir A. Pase Nop. 7371.150.002.004-0835.0, yang di ajukan Lurah Tamalanrea Jaya kepada Bapak Kp. PBB Pratama Utara Makassar, menurut hemat Majelis Hakim tidak terkait dengan Sertipikat Hak Milik No. 3013/Tamalanrea Gambar Situasi Nomor 95/1995 tanggal 6 Januari 1995 luas 40.337 m² atas nama Bonda Bin Tanra yang berdasarkan beralih kepada H. Liong Daeng Talli Bin Bonda, Abd. Razak Lallo Bin H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Saiful Syam Bin H. Bonda dan persil 23 DIII-12 CI yang mendasarinya untuk dimohonkan batal, yang lebih dari itu Majelis Hakim tidak melihat adanya jawaban atas diajukannya bukti T-II-Intv.11-3, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut menurut hukum untuk mengenyampingkan bukti T-II-Intv.11-3 tersebut, dan karenanya Sertipikat Hak Milik No. 3013/Tamalanrea Gambar Situasi Nomor 95/1995 tanggal 6 Januari 1995 luas 40.337 m² atas nama Bonda Bin Tanra yang berdasarkan beralih kepada H. Liong Daeng Talli Bin Bonda,

Abd.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Razak Lallo Bin H. Bonda, H. Hasnah Binti H. Bonda dan Saiful Syam Bin H. Bonda dan persil 23 DIII-12 CI yang mendasarinya secara hukum masih berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Penggugat bernama SAHRIR DAENG SARRO yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi atas perintah Penggugat melakukan penimbunan/pengurukan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam obyektum litis sebanyak 70 Truk sebagaimana dikaitkan dengan bukti P-23 bersesuaian dan keterangan saksi ini tidak dibantah secara tegas dan detail oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 serta keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 dan 11 juga menyatakan tidak mengetahui siapa yang menimbun/menguruk lokasi tanah sebagaimana obyektum litis, dikaitkan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang menurut Majelis Hakim tanah obyektum litis dikuasai secara fisik oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek sengketa a quo diterbitkan atas dasar adanya Sertipikat Hak Milik No. 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (T-34) yang terbit berdasarkan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1992/Tamalanrea, yang tidak terdapat warkah tanahnya secara lengkap setidaknya adanya surat Permohonan Sertipikat Hak Milik, dasar penguasaan secara yuridis berupa catatan Persil atas nama pemohon hak atas tanah pertama, dan bukti-bukti surat berupa penguasaan fisik, walaupun dalam persidangan Majelis Hakim telah cukup memberi kesempatan kepada Tergugat yang dibebani pembuktian tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 10 tahun 1961 menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan dan menjilidnya secara berkala, Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1992/Tamalanrea, mengandung segi kekurangan yuridis berupa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan data yuridis dan data fisik atas bidang tanahnya tersebut serta bukti-bukti Penguasaan fisiknya berada pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa in litis diterbitkan atas dasar Sertipikat yang terbit terlebih dahulu yang setelah diperiksa mengandung kekurangan yuridis baik dari segi proseduralnya maupun substansinya, maka secara hukum obyek sengketa a quo juga mengandung suatu kesalahan atau kekurangan yuridis, dan secara hukum patut untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis (keaktifan hakim) dalam rangka mencari kebenaran materiel, maka terhadap obyek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat sebagaimana tertulis di Surat Gugatan akan disempurnakan data-datanya berkaitan dengan nama pemegang hak, Nomor, Surat Ukur, Luas dan tanggal penerbitan sebagaimana

Tertuang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam amar putusan dibawah ini, mengingat data obyektum litis yang digunakan adalah bersumber dari keterangan Tergugat sebagaimana bukti (P-22) yang merupakan jawaban atas permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat saja, hal mana pada proses pemeriksaan persiapan dengan agenda persidangan perbaikan gugatan Pihak Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir walau telah di panggil secara Patut, dan baru memberikan kejelasan mengenai obyektum litis dalam jawabannya tertanggal 6 Juli 2011 itupun tidak dapat menjelaskan secara lengkap kepemilikan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa No. 2463/Tamalanrea dan No. 2744/ Tamalanrea, Namun diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan lisan di Persidangan Terbuka untuk umum, dimana warkah-warkahnya belum diketemukan, walau sampai persidangan acara konklusi kepada Tergugat telah diberi waktu yang cukup untuk memberikan keterangan secara lengkap mengenai data kedua sertipikat tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim akan mempedomani mengenai obyek sengketa berdasarkan pada data yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya sebagai terurai dalam berita Acara Persidangan perkara in litis;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu oleh karena obyek sengketa a quo adalah pecahan dari Sertipikat Induk berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (T-34=T.II.Int. 1 s/d 9 dan 11) yang terbit berdasarkan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986/Tamalanrea, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1991/Tamalanrea dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1992/Tamalanrea, masih berlaku karena masih tersisa tanahnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim guna menyelesaikan sengketa ini secara tuntas, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Pengadilan bertugas, dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara", maka secara mutatis mutandis sertipikat Hak Milik Nomor : 2037/Tamalanrea, tanggal 13-11-1986 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3755, tanggal 23-8-1986, luas 22.435 M² atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo (T-34=T.II.Int. 1 s/d 9 dan 11) karena penerbitannya didasarkan pada sertipikat sebelumnya yang telah dinyatakan batal karena mengandung suatu kesalahan/kekurangan yuridis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perlu untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik tersebut dan hal ini diakui Tergugat sebagaimana bukti P-22;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyektum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo dan mencoretnya dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Undang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11 dan Tergugat II Intervensi 10;-----

DALAM POKOK PERKARA :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar), berupa :-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989, Nomor : 772, luas 650 M² atas nama Ny. Bernece Ibrahim ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea atas nama Ny. Bernece Ibrahim ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989, No. 774, luas 800 atas nama Redy Allo Padang;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-05-1989 Nomor : 775, luas 300 M² atas nama Haji Fajar;-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4794, luas 300 M² atas nama Yohanis Sande;-----
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4795, luas 220 M² atas nama Senga;-----

7. Sertipikat.....



7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4796, luas 300 M² atas nama Yohanis Bangapadang;---
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4797, luas 550 M² atas nama Marthen Misi;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4798, luas 300 M² atas nama Drs.A. Buntu Madika;---
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4799, luas 230 M² atas nama Dra. Yohana Pasila;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4800, luas 1.200 M² atas nama Simon Satu Tangketau;-
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4801, luas 305 M² atas nama Martha Biung;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4802, luas 306 M² atas nama Ruben Sesa;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4803, luas 309 M² atas nama Yohanis Malunte;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4804, luas 200 M² atas nama Redy Allo Padang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4805, luas 451 M² atas nama Orpa Sarung Allo;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 1.215 M² atas nama Ny. Hj. Rahmatia ;----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5384, luas 468 M² atas nama H. Abd. Asis Daeng Tiro; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M² atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5386, luas 365 M² atas nama Mangala Allo;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5387, luas 305 M² atas nama: Haji Fajar; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5388, luas 415 M² atas nama Dorkas Taruk Panongo;--
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5389, luas 341 M² atas nama Syamsir Mattadjang Bsc;-

24.Sertipikat.....



24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5390, luas 300 M² atas nama Dr. Mansyur Achmad, Km.Msi; -----
 25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5392, luas 325 M² atas nama Weldin Poerba;-----
 26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5393, luas 600 M² atas nama Calvijn Tammoe;-----
 27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5394, luas 225 M² atas nama Herlina Senga;-----
 28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5395, luas 750 M² atas nama Ny. Hj. Rahmatia; -----
 29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5396, luas 300 M² atas nama Dr. Mansyur Achmad, Km. Msi; -----
 30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5397, luas 300 M² atas nama Y.Tandi Paseru;-----
 31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Ny. H. Hadian;-----
 32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5399, luas 600 M² atas nama Amos Kasi;-----
 33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama PA.Parinding; -----
 34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5401, luas 570 M² atas nama Barnece Ibrahim;-----
 35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5402, luas 375 M² atas nama Sri Bunga Ratte Allo;---
Dan Sertipikat Hak Milik No. 2037/Tamalanrea tanggal 13 – 11- 1986 Gambar Situasi No.3755 tanggal 23 – 8- 1986 an Drs. Theo Honoratius Girik Allo;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989, Nomor : 772, luas 650 M² atas nama Ny. Bernece Ibrahim ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2463/Tamalanrea atas nama Ny. Bernece Ibrahim ;----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-5-1989, No. 774, luas 800 atas nama Redy Allo Padang;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Tamalanrea tanggal 4-9-1989, Gambar Situasi tanggal 24-05-1989 Nomor : 775, luas 300 M² atas nama Haji Fajar;-----

5.Sertipikat.....



5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4794, luas 300 M² atas nama Yohanis Sande;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4795, luas 220 M² atas nama Senga;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4796, luas 300 M² atas nama Yohanis Bangapadang;--
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4797, luas 550 M² atas nama Marthen Misi;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4798, luas 300 M² atas nama Drs.A. Buntu Madika;---
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4799, luas 230 M² atas nama Dra. Yohana Pasila;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4800, luas 1.200 M² atas nama Simon Satu Tangketau;-
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4801, luas 305 M² atas nama Martha Biung;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4802, luas 306 M² atas nama Ruben Sesa;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4803, luas 309 M² atas nama Yohanis Malunte;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4804, luas 200 M² atas nama Redy Allo Padang;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 31-10-1992 Nomor : 4805, luas 451 M² atas nama Orpa Sarung Allo;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5383, luas 1.215 M² atas nama Ny. Hj. Rahmatia ;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5384, luas 468 M² atas nama H. Abd. Asis Daeng Tiro; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5385, luas 553 M² atas nama Drg. Cenceng Andi Nakko; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5386, luas 365 M² atas nama Mangala Allo;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5387, luas 305 M² atas nama: Haji Fajar; -----

22.Sertipikat.....



22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5388, luas 415 M² atas nama Dorkas Taruk Panongo;--
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5389, luas 341 M² atas nama Syamsir Mattadjang Bsc;--
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5390, luas 300 M² atas nama Dr. Mansyur Achmad, Km.Msi; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5392, luas 325 M² atas nama Weldin Poerba;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5393, luas 600 M² atas nama Calvijn Tammoe;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5394, luas 225 M² atas nama Herlina Senga;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5395, luas 750 M² atas nama Ny. Hj. Rahmatia; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5396, luas 300 M² atas nama Dr. Mansyur Achmad, Km. Msi; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5397, luas 300 M² atas nama Y.Tandi Paseru;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5398, luas 600 M² atas nama Ny. H. Hadian;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743/Tamalanrea tanggal 16-02-1993, Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5399, luas 600 M² atas nama Amos Kasi;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744/Tamalanrea atas nama PA.Parinding; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5401, luas 570 M² atas nama Barnece Ibrahim;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746/Tamalanrea tanggal 16-02-1993 Gambar Situasi tanggal 25-11-1992 Nomor : 5402, luas 375 M² atas nama Sri Bunga Ratte Allo;---
- Dan Sertipikat Hak Milik No. 2037/Tamalanrea tanggal 13 - 11- 1986 Gambar Situasi No.3755 tanggal 23 - 8- 1986 atas nama Drs. Theo Honoratius Girik Allo;--
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.015.000,- (Lima Juta Lima Belas Ribu Rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **KAMIS** Tanggal **10 NOPEMBER 2011** oleh Kami **SUTIYONO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **MASDIN, S.H.,** dan **IRVAN MAWARDI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **RABU** Tanggal **16 NOPEMBER 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **BURHAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-9 & 11 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 10 ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MASDIN, S.H.,

SUTIYONO, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.Baiya panggilan sidang-----	Rp. 2.756.000,-
2.Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
3.Biaya pemeriksaan setempat-----	Rp. 2.200.000,-
4.Biaya materai-----	Rp. 24.000,-
5.Biaya redaksi-----	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 5.015.000,-

(Lima Juta Lima Belas Ribu Rupiah).